

**LAPORAN AKHIR  
NASKAH AKADEMIS  
TENTANG  
BAGI HASIL PERIKANAN**

**Disusun oleh Tim Kerja  
Di bawah Pimpinan**

**PROF. DR. IR. TRIDOYO KUSUMASTANTO, MS**

**PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

**TAHUN 2005**

## **KATA PENGANTAR**

Sektor perikanan memberikan kontribusi penting pada perekonomian nasional berupa devisa, penyediaan protein bagi masyarakat, dan penyerapan lapangan kerja. Namun demikian sebagian pelaku perikanan khususnya nelayan masih dalam kondisi memprihatinkan. Kemiskinan nelayan tersebut diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya aspek kelembagaan, yakni berupa Undang Undang No 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan. Pelaksanaan UU tersebut sampai sekarang masih belum mampu menjadi pendorong terciptanya bagi hasil yang adil antara pemilik dan penggarap serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan sehingga perlu disempurnakan.

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengkaji penyempurnaan UU tersebut melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: G-21 PR.09.03 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2005. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembaharuan hukum nasional serta terciptanya sistem hukum nasional guna menemukan pokok-pokok pemikiran, alasan dan pertimbangan diperlukannya penyusunan suatu Rancangan Undang Undang Bagi Hasil Perikanan. Dalam Naskah Akademik ini secara ringkas disajikan kajian dan pemikiran yang berkaitan dengan bagi hasil perikanan meliputi aturan hukum, proses pelaksanaan dan hambatan pelaksanaan serta aspek penting yang perlu disempurnakan.

Dengan diselesaikannya Naskah ini, Tim Penyusun menyampaikan terimakasih kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional atas kepercayaan yang diberikan serta kepada seluruh Anggota Tim atas kerjasama yang baik. Semoga Naskah ini bermanfaat sebagai salah satu materi dalam penyempurnaan Undang Undang Bagi Hasil Perikanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.

Jakarta, Desember 2005

Ketua,

Prof. Dr. Ir. H. Tridoyo Kusumastanto, MS  
NIP. 131.578.825

# DAFTAR ISI

|   | Hal. |
|---|------|
| KATA PENGANTAR  | I    |
| DAFTAR ISI  | Ii   |
| DAFTAR TABEL  | Iii  |
| BAB I PENDAHULUAN   |      |
| 1. Latar Belakang.....  | 1    |
| 2. Maksud dan Tujuan.....   | 6    |
| 3. Metodologi.....  | 6    |
| A. Jenis Penelitian .....   | 6    |
| B. Metode Pendekatan.....   | 6    |
| C. Teknik Pengumpulan Data.....   | 8    |
| D. Analisa Data.....  | 8    |
| BAB II ANALISIS HUKUM POSITIF YANG BERKAITAN DENGAN BAGI HASIL PERIKANAN          |      |
| 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.....            | 9    |
| 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indoinesia.....       | 11   |
| 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia..... | 12   |
| 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.....               | 13   |
| 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perikanan.....                       | 15   |
| 6. Hukum Adat.....  | 16   |
| 7. Hukum Islam.....   | 19   |
| BAB III ANALISIS MEKANISME BAGI HASIL PERIKANAN                                   |      |
| 1. Studi Kasus Pola Bagi Hasil pada Perikanan Tangkap.....                        | 21   |
| a. Pola Bagi Hasil di Desa Kirdowono, Merakngigel –Jawa Tengah.....               | 21   |
| b. Pola Bagi Hasil di Desa Pesisir Sitobondo.....                                 | 23   |
| c. Pola Bagi Hasil di Pekalongan.....   | 26   |
| d. Pola Bagi Hasil di Karang Agung Tuban.....                                     | 28   |
| e. Pola Bagi Hasil di Muara Angke Jakarta.....                                    | 31   |
| f. Pola Bagi Hasil di Sentokawat, Cilacap Jawa Tengah.....                        | 36   |
| g. Pola Bagi Hasil di Labuhan, Pendeglang Jawa Barat.....                         | 39   |
| h. Pola Bagi Hasil di Juwana, Pati Jawa Tengah.....                               | 44   |
| i. Pola Bagi Hasil di Muara Baru, Jakarta Utara.....                              | 47   |
| 2. Studi Kasus Pola Bagi Hasil pada Perikanan Budidaya.....                       | 48   |

BAB ASPEK-ASPEK PENTING DALAM PENYEMPURNAAN  
IV UNDANG-UNDANG BAGI HASIL PERIKANAN

|    |   |    |
|----|---|----|
| 1. | Pengertian Umum dan Definisi Istilah..... | 50 |
| 2. | Substansi Penyempurnaan.....              | 54 |

DAFTAR PUSTAKA

**DAFTAR TABEL**

|       |  | Hal. |
|-------|--|------|
| 1     | Peluang Pengembangan Masing-masing Kelompok Sumber Daya Ikan Laut pada setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan..... | 2    |
| 2     | Penerapan Aturan bagi hasil di Kirdonowo.....  | 23   |
| 3     | Sistem Bagi Hasil Perikanan pada Perikanan Tangkap <i>Purse Seine</i> Besar Kodya Pekalongan.....                | 27   |
| 4     | Pembagian <i>Lawuhan</i> dan Bonos ABK.....  | 28   |
| 5     | Sistem Bagi Hasil Jenis Alat Tangkap <i>Small Purse Seine</i> (ABK 20 – 25 orang) di karang Agung.....           | 31   |
| 6     | Sstem Bagi Hasil Jenis Alat Tangkap Dogol/Cantrang (ABK 2 – 5 orang) di Karang Agung.....                        | 33   |
| 7     | Cara Bagi Hasil Masing-masing Alat Tangkap yang Dimiliki Nelayan Muara Angke.....                                | 35   |
| 8     | Bagi Hasil Perikanan antar Pemilik dan Penggarap berdasarkan Unit Alat Tangkap.....                              | 37   |
| 9     | Bagi Hasil Perikanan antar Penggarap berdasarkan Unit Alat Tangkap.....  | 38   |
| 10    | Cara Bagi Hasil Masing-masing Alat Tangkap yang dimiliki Nelayan Sentolokawat.....                               | 38   |
| 11    | Pola Bagi Hasil untuk berbagai Jenis Unit Penangkap Unit Alat Penangkap.....                                     | 39   |
| 12    | Cara Bagi Hasil antar Pemilik dengan Nelayan Penggarap berdasarkan Unit Alat Penangkapan.....                    | 46   |
| 13    | Bagi Hasil Perikanan antara Pengarap berdasarkan Unit Alat Penangkapan.....                                      | 46   |
| Gbr.1 | Sistem Pembagian Hasil Tangkap Sederhana.....  | 60   |
| Gbr.2 | Sistem Pembagian Hasil Tangkap Kompleks.....   | 62   |

## **SUSUNAN PERSONALIA TIM**

### **Ketua**

**Prof. DR. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS**

*Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor*

### **Sekretaris/Anggota**

**Muhar Junef, SH.,MH**

*Fungsional Peneliti Hukum BPHN*

### **Anggota**

**Hj. Etty Eidman, SH**

*Dosen Perikanan Fakultas Perikanan IPB*

**Ir. Adi Surya**

*Sekretaris Jenderal DPP HSNI*

**Happy Simanjuntak, SH**

*Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Ditjen Perikanan Tangkap  
Departemen Kelautan dan Perikanan*

**Ahkmad Solihin, Spi**

*Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor*

**Mutiawati Darus, SH**

*Kepala Bidang Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dan  
Naskah Akademik BPHN*

**Melok Karyandani, SH**

*Fungsional Peneliti BPHN*

**Lukino, SH**

*BPHN*

### **Asisten**

**Artiningsih, SH**

*Kepala Subbidang Yanis BPHN*

**Dadang Iskandar**

*BPHN*

### **Pengetik**

Sutarmin

Karwani

*(Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor: G:21.PR.09.03 Tahun 2005, tanggal 21 Februari 2005)*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago state*) terbesar di dunia. Hal ini dibuktikan dengan luasnya wilayah perairan laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>, terdiri dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 km<sup>2</sup>, dan Laut Teritorial Indonesia seluas 3,1 km<sup>2</sup>. Selain itu, tersebar didalamnya pulau-pulau sekitar lebih kurang 17.508 pulau, dan memiliki panjang pantai kedua di dunia setelah Kanada, yaitu lebih kurang 81.000 km. Potensi tersebut sampai saat ini belum dikelola dengan baik sehingga belum dapat mensejahterakan masyarakat perikanan, khususnya nelayan. Hal ini tercermin dari berbagai kajian pendugaan stok ikan yang tersebar di seluruh perairan Indonesia.

Secara lebih rinci potensi, pemanfaatan dan peluang pengembangan dari masing-masing kelompok sumberdaya menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) disajikan pada Tabel 1. Jika pemanfaatan yang aman, lestari dan berkelanjutan seperti yang disarankan oleh Gulland (1983) adalah 90% dari besarnya potensi lestari atau *Maximum Sustainable Yield* (MSY), maka peluang pengembangan kelompok pelagis besar adalah 19,48% dari perkiraan potensi 1.027,64 ribu ton atau sebesar 200,18 ribu per tahun, kemudian untuk kelompok ikan pelagis kecil dan kelompok sumberdaya ikan demersal masing-masing 49,07% dan 55,26% dari potensi masing-masing yaitu 1.525,93 dan 987,14 ribu ton per tahun. Sedangkan peluang pengembangan lobster tinggal sekitar 23,18% dari perkiraan potensinya atau sekitar 1,11 ribu ton per tahun.

Berdasarkan **Tabel 1**, seharusnya kekayaan potensi sumberdaya ikan dapat meningkatkan perekonomian nasional, khususnya masyarakat nelayan sebagai pelaku utama dalam dunia perikanan. Namun apa yang terjadi adalah sebaliknya, masyarakat

nelayan berada dalam jebakan lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle*) sehingga memposisikan nelayan sebagai komunitas masyarakat termiskin dari yang termiskin (*the poorest of the poor*).

**Tabel 1.** Peluang Pengembangan Masing-Masing Kelompok Sumber Daya Ikan Laut Pada Setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan.

| No                                  | Kelompok Sumberdaya                 | Wilayah Pengelolaan Perikanan |         |        |        |         |        |        |        |        | Perairan Indonesia |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
|                                     |                                     | 1                             | 2       | 3      | 4      | 5       | 6      | 7      | 8      | 9      |                    |
| 1                                   | Ikan Pelagis Besar                  |                               |         |        |        |         |        |        |        |        |                    |
|                                     | Potensi (10 <sup>3</sup> ton/tahun) | 2320                          | 54.82   | 55.00  | 99.17  | 104.12  | 106.51 | 236.21 | 50.86  | 297.75 | 1027.64            |
|                                     | Pemanfaatan (%)                     | 214.55                        | 64.44   | 195.80 | 131.28 | 88.96   | 63.15  | 28.64  | 42.60  | 51.20  | 70.52              |
|                                     | Peluang Pengembangan (%)            | -                             | 25.56   | -      | -      | 1.04    | 26.85  | 61.36  | 47.60  | 38.80  | 19.48              |
| 2                                   | Pelagis Kecil                       |                               |         |        |        |         |        |        |        |        |                    |
|                                     | Potensi (10 <sup>3</sup> ton/tahun) | 119.60                        | 506.00  | 214.20 | 468.27 | 132.00  | 379.44 | 392.50 | 468.66 | 429.03 | 3109.70            |
|                                     | Pemanfaatan (%)                     | 97.75                         | 19.26   | 178.67 | 55.77  | 55.24   | 14.90  | 9.03   | 3.41   | 54.45  | 40.93              |
|                                     | Peluang Pengembangan (%)            | -                             | 70.74   | -      | 34.23  | 34.76   | 75.10  | 80.97  | 86.59  | 35.55  | 49.07              |
| 3                                   | Demersal                            |                               |         |        |        |         |        |        |        |        |                    |
|                                     | Potensi (10 <sup>3</sup> ton/tahun) | 82.40                         | 655.65  | 431.20 | 87.20  | 9.32    | 83.84  | 54.86  | 246.75 | 135.13 | 1786.35            |
|                                     | Pemanfaatan (%)                     | 118.06                        | 12.58   | 40.18  | 116.80 | 237.35  | 14.61  | 39.50  | 8.33   | 65.99  | 34.74              |
|                                     | Peluang Pengembangan (%)            | -                             | 77.42   | 49.82  | -      | -       | 75.39  | 50.50  | 81.67  | 24.01  | 55.26              |
| 4                                   | Ikan Karang Konsumsi                |                               |         |        |        |         |        |        |        |        |                    |
|                                     | Potensi (10 <sup>3</sup> ton/tahun) | 0.30                          | 21.57   | 9.50   | 15.38  | 2.48    | 9.55   | 3.50   | 0.77   | 12.88  | 75.93              |
|                                     | Pemanfaatan (%)                     | 5080.5                        | 67.25   | 111.60 | 308.80 | 557.72  | 121.79 | 106.56 | 297.86 | 213.22 | 193.33             |
|                                     | Peluang Pengembangan (%)            | 8                             | 22.75   | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -                  |
| 5                                   | Udang Peneid                        |                               |         |        |        |         |        |        |        |        |                    |
|                                     | Potensi (10 <sup>3</sup> ton/tahun) | 11.40                         | 11.20   | 10.80  | 4.80   | -       | 0.90   | 2.50   | 21.70  | 10.70  | 74.00              |
|                                     | Pemanfaatan (%)                     | 346.64                        | 116.17  | 225.48 | 437.39 | -       | 6.72   | 214.57 | 24.71  | 62.21  | 165.69             |
|                                     | Peluang Pengembangan (%)            | -                             | -       | -      | -      | -       | 83.28  | -      | 65.29  | 27.79  | -                  |
| 6                                   | Lobster                             |                               |         |        |        |         |        |        |        |        |                    |
|                                     | Potensi (10 <sup>3</sup> ton/tahun) | 0.40                          | 0.40    | 0.50   | 0.70   | 0.40    | 0.30   | 0.40   | 0.10   | 1.60   | 4.80               |
|                                     | Pemanfaatan (%)                     | 114.88                        | 0.56    | 14.70  | 87.79  | 4.25    | 12.33  | 163.19 | 616.75 | 45.02  | 66.82              |
|                                     | Peluang Pengembangan (%)            | -                             | 89.44   | 75.30  | 0.21   | 85.75   | 77.67  | -      | -      | 44.98  | 23.18              |
| 7                                   | Cumi-Cumi                           |                               |         |        |        |         |        |        |        |        |                    |
|                                     | Potensi (10 <sup>3</sup> ton/tahun) | 1.86                          | 2.70    | 5.04   | 3.88   | 0.05    | 7.13   | 0.45   | 3.39   | 3.75   | 28.25              |
|                                     | Pemanfaatan (%)                     | 157.90                        | 179.05  | 203.54 | 161.69 | 9268.00 | 14.99  | 110.50 | 6.95   | 143.99 | 127.               |
|                                     | Peluang Pengembangan (%)            | -                             | -       | -      | -      | -       | 75.01  | -      | 83.05  | -      | 93                 |
| Seluruh SDIL Indonesia              |                                     |                               |         |        |        |         |        |        |        |        |                    |
| Potensi (10 <sup>3</sup> ton/tahun) |                                     | 239.16                        | 1252.34 | 726.24 | 679.40 | 248.37  | 587.67 | 690.42 | 792.23 | 890.84 | 6106.67            |
| Pemanfaatan (%)                     |                                     | 134.69                        | 19.77   | 97.62  | 83.69  | 85.93   | 25.33  | 19.56  | 8.42   | 57.86  | 47.93              |
| Peluang Pengembangan (%)            |                                     | -                             | 70.23   | 1.38   | 6.31   | 4.07    | 64.67  | 70.44  | 81.58  | 32.14  | 42.07              |

Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap, DKP, dan PKSPL-IPB, 2004

Catatan - = Peluang Pengembangan tidak dihitung karena lebih besar atau sama dengan 90%.

Keterangan:

1. Perairan Selat Malaka
2. Perairan Laut Natuna dan Laut Cina Selatan
3. Perairan Laut Jawa dan Selat Sunda
4. Perairan Laut Flores dan Selat Makasar
5. Perairan Laut Banda
6. Perairan Laut Maluku, Teluk Tomini dan Laut Seram
7. Perairan Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik
8. Perairan Laut Arafura
9. Perairan Samudera Hindia

Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain, yang dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu (Kusnadi, 2004): *Pertama*, faktor internal adalah faktor-faktor yang berkaitan kondisi internal sumberdaya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Faktor-faktor internal mencakup masalah antara lain: (1) keterbatasan kualitas sumberdaya manusia nelayan; (2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan; (3) hubungan kerja (pemilik perahu-nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan ikan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh; (4) kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan; (5) ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut; dan (6) gaya hidup yang dipandang "boros" sehingga kurang berorientasi ke masa depan.

*Kedua*, faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan. Faktor-faktor eksternal mencakup masalah antara lain: (1) kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, parsial dan tidak memihak nelayan tradisional; (2) sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara; (3) kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang, dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir; (4) penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan; (5) penegakkan hukum yang lemah terhadap perusakan lingkungan; (6) terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pasca-tangkap; (7) terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor non-perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan; (8) kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun; dan (9) isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia.

Berdasarkan uraian faktor penyebab kemiskinan nelayan di atas, jelaslah bahwa hubungan kerja antara pemilik perahu dengan nelayan buruh dalam organisasi penangkapan ikan, khususnya mengenai sistem bagi hasil sangat berpengaruh terhadap tinggi-rendahnya pendapatan yang diperoleh nelayan. Satria (2004)



menambahkan bahwa salah satu aspek yang menyebabkan perubahan hubungan produksi adalah sistem bagi hasil. Seperti diketahui, ciri umum hubungan produksi pada usaha perikanan tangkap adalah adanya sistem bagi hasil. Adapun sistem bagi hasil itu sendiri terbentuk sebagai konsekuensi dari tingginya resiko usaha penangkapan (Satria, 2002).

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa sistem bagi hasil yang terjadi selama ini, proporsi bagian nelayan selalu tetap dan cenderung sangat bias dibandingkan dengan pendapatan *juragan*. Lebih dari itu, pihak *juragan* sebagai pemilik kapal selalu memposisikan bahwa nelayan harus menanggung biaya investasi kepemilikan kapal (PKSPL, 2002). Artinya, *juragan* tidak pernah memperhatikan bahwa setiap tahun kapal memiliki penurunan nilai investasi yang akan mengakibatkan biaya operasional menjadi meningkat. Hal inilah yang seharusnya menjadi tanggungan pemilik kapal, bukannya dilimpahkan kepada nelayan.

Permasalahan ini ditambah dengan kenyataan bahwa pada usaha perikanan tangkap, nelayan kecil dan buruh nelayan memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang lemah, baik secara ekonomi maupun politik karena dihadapkan dengan struktur pasar yang tidak kondusif. Oleh karena itu, dalam menuntaskan permasalahan kemiskinan nelayan ini, pemerintah harus melakukan penataan hukum yang dapat memayungi kepentingan masyarakat nelayan dari ketidakberdayaannya. Meski hanya bagian kecil dari penyebab kemiskinan nelayan, penataan terhadap pengaturan sistem bagi hasil perikanan akan sangat bermanfaat bagi nelayan, khususnya nelayan penggarap atau nelayan buruh. Begitu juga untuk para pembudidaya ikan, penataan terhadap Undang-undang Bagi Hasil Perikanan akan sangat bermanfaat dalam menciptakan keadilan berusaha. Pada perairan umum dan tambak, sistem yang digunakan adalah sistem sewa seperti halnya pada bidang pertanian. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah hak dan kewajiban dari pembudidaya ikan yang berstatus sebagai pemilik dan pembudidaya ikan yang berstatus sebagai penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak.

Sementara itu, pentingnya dilakukan perubahan terhadap Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan disebabkan undang-undang ini sudah sangat tidak sesuai lagi dengan kondisi permasalahan perikanan yang terjadi sekarang ini, khususnya mengenai kenelayanan, sehingga harus mengacu pada ketentuan yang baru. Selain itu, pentingnya dilakukan perubahan terhadap UU No. 16 Tahun 1964 dikarenakan tidak memuat standar baku untuk alat tangkap maupun besaran kapal yang digunakan. Namun demikian, dalam penyusunan Undang-undang bagi Hasil Perikanan yang baru, para perumus harus mampu berfikir jauh ke depan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dengan mau melihat berbagai hal yang terdapat di sekitar masyarakat pesisir, seperti hukum adat dan kebiasaan masyarakat dalam melakukan sistem bagi hasil. Hal ini dikarenakan, sistem bagi hasil tersebut sangat beragam seiring dengan perbedaan alat tangkap dan karakteristik sosial masyarakat pesisir.

Dipilihnya sistem bagi hasil ketimbang mekanisme upah atau gaji dalam menciptakan keadilan berusaha di bidang perikanan, baik kegiatan perikanan budidaya maupun perikanan tangkap di dasari oleh, yaitu: **Pertama**, adalah kecenderungan bahwa nelayan memilih sistem bagi hasil dalam menentukan imbalan kerja yang mereka lakukan; **Kedua**, adalah sikap spekulatif (*gambling*) yang kuat mengakar dalam kehidupan nelayan; dan **Ketiga**, adalah hasil tangkapan yang diperoleh dari usaha rakyat sektor penangkapan ikan masih tidak menentu. Sedangkan alasan dari para *juragan* yang lebih suka memilih sistem bagi hasil adalah sebagai usaha untuk menghindari kerugian. Dengan kata lain, penerapan upah bagi para *juragan* berarti pengeluaran yang pasti. Padahal, usaha penangkapan ikan di laut bisa tidak menghasilkan apa-apa dalam waktu yang cukup lama (Masyhuri, 1999).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan penyusunan Naskah Akademik tentang Bagi Hasil Perikanan yang disesuaikan dengan permasalahan perikanan yang berkembang, khususnya permasalahan kenelayanan, di tengah

perkembangan hukum-hukum perikanan dan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi.

## **2. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk mengumpulkan berbagai alternatif pemikiran mengenai sistem dan mekanisme bagi hasil perikanan, permasalahan apa saja yang timbul dalam pemanfaatan dan pengelolaan ikan, apakah sudah ada ketentuan, bagaimana pelaksanaannya dan apa kendala yang menjadi hambatannya. Sedangkan tujuan dilakukannya penyusunan Naskah Akademik adalah merupakan bahan pemikiran bagi penyusunan Rancangan Undang-undang Bagi Hasil Perikanan.

## **3. Metodologi**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif analitis<sup>1</sup>, yaitu penelitian yang mencari data atau gambaran seteliti mungkin mengenai obyek dari permasalahan. Gambaran tersebut berupa fakta-fakta yang ada dan dianalisis secara obyektif mengenai pengaturan sistem bagi hasil perikanan yang ada di masyarakat atau hukum kebiasaan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hal-hal yang harus dilakukan pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan nelayan yang disebabkan oleh sistem bagi hasil yang tidak adil.

### **B. Metode Pendekatan**

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, UI Press, Jakarta, 1996, hlm 15.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris, pendekatan historis, pendekatan komparatif. Metode pendekatan yuridis-normatif maksudnya adalah bahwa dalam penelitian ini menekankan pada ilmu hukum dan menitikberatkan pada pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. *Pendekatan yuridis normatif*, dilakukan dengan cara mengkaji kaedah-kaedah hukum yang berlaku, khususnya ketentuan Undang-undang No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta peraturan perundang-undangan nasional yang berhubungan dengan pengelolaan perikanan.

Pendekatan yuridis normatif ini menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan, atau disebut dengan data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Pendekatan melalui penelitian terhadap asas-asas hukum adalah penelitian terhadap norma-norma hukum yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku yang pantas. Sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menggambarkan gejala-gejala yang diteliti serta hubungannya satu sama lain.

- b. *Pendekatan historis*, digunakan untuk melakukan pengkajian historis terhadap kaedah-kaedah dan perkembangan hukum yang berlaku sebagai dasar untuk pengaturan sistem bagi hasil perikanan.

- c. *Pendekatan komparatif*, digunakan untuk melakukan studi perbandingan antara ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan dan hukum nasional yang mengatur tentang sistem bagi hasil perikanan.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis melakukan pengumpulan data dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

a. *Pelitiaan Kepustakaan (Library Research)*

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai bahan-bahan studi hukum yang bersifat mengikat terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun bahan hukum tersebut diantaranya terdiri atas Undang-undang No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dan Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan; (ii) bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, hasil penelitian, disertasi, tesis dan makalah-makalah yang ada hubungannya dengan sistem bagi hasil perikanan; dan (iii) bahan hukum tersier berupa jurnal, majalah, artikel, surat kabar dan kamus.

b. *Penelitian Lapangan (Field Research)*

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang data sekunder yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data melalui wawancara atau diskusi dengan menghadirkan berbagai stakeholders perikanan.

### **D. Metode Analisis Data**

Data berupa bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan analisis kualitatif yang selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.

## **BAB II**

### **ANALISIS HUKUM POSITIF YANG TERKAIT DENGAN BAGI HASIL PERIKANAN**

#### **1. Undang-undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan**

Amanat yang tertuang dalam konsideran menimbang Undang-undang (UU) No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan sangat mulia. Betapa tidak, ditetapkannya undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, sehingga proses bagi hasil tersebut harus sejauh mungkin menghilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua pihak yang turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha itu.

Sebelum UU No. 16 tahun 1964 tersebut dikeluarkan, bagi hasil di bidang perikanan diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan hukum adat setempat yang menurut ukuran sosialisme Indonesia pada waktu itu belum memberikan dan menjamin bagian yang layak bagi para nelayan penggarap dan penggarap tambak. Oleh karena itu, ketentuan usaha perikanan yang pertama-tama diatur adalah perjanjian bagi hasil, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sifat pemerasan antara satu pihak ke pihak lain. Dengan kata lain, setiap orang yang ikut serta dalam usaha tersebut akan mendapat bagian yang sama dengan jasa yang disumbangkan.

Namun demikian, dalam kenyataannya, di satu sisi UU No. 16 Tahun 1964 ini lebih mengutamakan kepentingan pemilik, dan di sisi lain merugikan nelayan penggarap dan penggarap petambak. Itulah sebabnya undang-undang tersebut tidak dilaksanakan oleh nelayan penggarap maupun nelayan pemilik atau pemilik tambak. Selain itu juga, banyak masyarakat nelayan yang mengajukan saran agar undang-undang ini diubah disesuaikan dengan kondisi pada saat ini, baik dilihat dari segi kesejahteraan maupun dari situasi politik.

Sementara itu, perjanjian bagi hasil perikanan menurut UU No. 16 Tahun 1964, adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan penggarap dengan nelayan pemilik atau antara petani penggarap tambak dengan petani pemilik tambak, menurut perjanjian, mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya (Lembaran Negara No. 97 Tahun 1964).

Menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 16 tahun 1964, menyebutkan bahwa jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut, yaitu: **Pertama**, untuk perikanan laut. Jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih; sedangkan, jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih. **Kedua**, untuk perikanan darat. Mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih; sedangkan, mengenai hasil ikan liar: minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan, bahwa pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Pada Pasal 4.dijelaskan, bahwa angka bagian pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak sebagai yang tercantum dalam Pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu harus dibagi sebagai berikut: **Pertama**, untuk perikanan laut. Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap antara lain: ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para

nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disyahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya; sedangkan, beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik antara lain: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

*Kedua*, untuk perikanan darat. Bahan-bahan yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak, uang pembeli benih ikan pemeliharaan, biaya untuk pengeduk saluran (*careen*), biaya-biaya untuk pemupukan tambak dan perawatan pada pintu-air serta saluran, yang mengairi tambak yang diusahakan itu. Sedangkan, bahan-bahan yang menjadi tanggungan pemilik tambak; disediakannya tambak dengan pintu-air dalam keadaan yang mencukupi kebutuhan, biaya untuk memperbaiki dan mengganti pintu-air yang tidak dapat dipakai lagi serta pembayaran pajak tanah yang bersangkutan; dan bahan-bahan yang menjadi tanggungan penggarap tambak: biaya untuk menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan didalam tambak, dan penangkapannya pada waktu panen.

## 2. **Undang-undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia**

Sebelum ditetapkannya Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 atau yang lebih dikenal dengan *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Undang-undang Landas Kontinen Indonesia merupakan tindak lanjut Pengumuman Pemerintah tentang Landas Kontinen yang dikeluarkan tanggal 17 Februari 1969, yang memuat asas-asas dan dasar-dasar pokok kebijaksanaan Pemerintah Indonesia tentang Landas Kontinen Indonesia. Selain itu, Undang-undang Landas Kontinen Indonesia juga memberikan dasar



pengaturan eksplorasi dan eksploitasi serta penyelidikan ilmiah atas kekayaan di landas kontinen dan masalah-masalah yang ditimbulkannya (Tribawono, 2002).

Sementara itu, apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum perikanan, maka pasal yang mempunyai kaitan dengan kegiatan perikanan terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1973, yaitu: “*Dalam melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen harus diindahkan dan dilindungi kepentingan-kepentingan: (a) pertahanan dan keamanan nasional; (b) perhubungan; (c) telekomunikasi dan transmisi listrik dibawah laut; (d) perikanan; (e) penyelidikan oceanografi dan penyelidikan ilmiah lainnya; dan (f) cagar alam*”..

### 3. **Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**

Dengan ditandatanganinya UNCLOS 1982 menunjukkan bahwa telah diakui rezim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) selebar 200 mil laut sebagai bagian dari hukum laut internasional. Oleh karena itu, konsep ZEE secara keseluruhan telah mengubah tatananan hukum laut dunia dan telah membentuk hubungan-hubungan baru diantara negara-negara di dalam pemanfaatan sumberdaya alam lautan, riset ilmiah kelautan, dan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan maritim (Anwar, 1995).

Sementara itu, apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum perikanan, maka pasal-pasal dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang mempunyai kaitan dengan kegiatan perikanan, yaitu pada Pasal 4 ayat (1) yang disebutkan bahwa “*Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan: (a) hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi*

dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin; dan (b) yurisdiksi yang berhubungan dengan: (1) pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya; (2) penelitian ilmiah mengenai kelautan; dan (3) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut”.

#### 4. **Undang-undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia**

Deklarasi Djuanda yang merupakan embrio atau cikal bakal lahirnya Undang-undang No. 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang kemudian digantikan oleh Undang-undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Menurut Tribawono (2002), dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yaitu:

*Pertama*, bentuk geografis Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan tersebar, mempunyai sifat dan coraak tersendiri.

*Kedua*, bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan Negara Indonesiaa semua kepulauan dan laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang utuh.

*Ketiga*, penentuan batas teritorial sebagaimana termaktub dalam *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* (staatblad 1939-442) sudah tidak sesuai lagi dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, karena akan mengakibatkan pembagian wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian yang masing-masing terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.

Selanjutnya, konsepsi geopolitik khas Indonesia itu kemudian dirumuskan menjadi doktrin dasar yang diberi nama “Wawasan Nusantara” dan berbunyi sebagai berikut: “wujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu Negara Kepulauan yang dalam kesemestaannya merupakan suatu kesatuan

politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita perjuangan bangsa melalui pembangunan nasional segenap potensi darat, laut, dan angkasa secara terpadu” (Subroto, et.al., 1983).

Apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum perikanan, maka pasal-pasal dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang mempunyai kaitan dengan kegiatan perikanan, diantaranya yaitu:

- Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan:  
*Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.*
- Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan:  
*Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.*
- Pasal 3 ayat (3) yang menyebutkan:  
*Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.*
- Pasal 3 ayat (4) yang menyebutkan:  
*Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua, bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.*
- Pasal 4 yang menyebutkan:  
*Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di*

*atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.*

- Pasal 23 ayat (1) yang menyebutkan:  
*Pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan hukum internasional.*
- Pasal 24 ayat (1) yang menyebutkan:  
*Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta sanksi atas pelanggaran, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan:  
*Yurisdiksi adalah penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

## **5. Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan**

Pesatnya perkembangan zaman dan permasalahan di bidang perikanan diikuti juga oleh Pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada tanggal 14 September 2004 yang menggantikan UU No. 9 Tahun 1985 misalnya, merupakan salah satu jawaban dari Pemerintah Indonesia dalam mengejar ketertinggalanya pada bidang hukum perikanan. Meski tidak diaatur secara khusus mengenai sistem bagi hasil, UU No. 31 tahun 2004

mengamanatkan untuk menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Lebih lengkapnya tertuang pada Pasal 63 UU No. 31 Tahun 2004, yaitu ”Pengusaha perikanan mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan dengan kelompok nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil dalam kegiatan usaha perikanan”,

## 6. Hukum Adat

Menurut Wignjodipoero (1967) adat adalah pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad dan adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapatkan pengakuan umum dalam masyarakat itu. Sementara Soekanto (2001) berpendapat bahwa hukum adat merupakan bagian dari adat istiadat, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum adat merupakan konkretisasi daripada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana.

Wignjodipoero (1967) mengutip pengertian tentang hukum adat dari beberapa pakar hukum, yaitu :

- a. Prof. Dr. Supomo SH : Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
- b. Dr. Sukanto : Hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.

- c. Prof. Mr. C. Van Vollenhoven : Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.
- d. Mr. J.H.P. Bellefroid : Hukum adat sebagai peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tetapi masih dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.
- e. Prof. M.M. Djodjodigoeno SH : Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.
- f. Mr. B. Terhaar Bzn : Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*Match, Authority*) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta-merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Fungsionaris meliputi ketiga kekuasaan yaitu : Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif).

Hukum adat memiliki dua unsur yaitu: (1) unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat; dan (2) unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, artinya adat mempunyai kekuatan hukum (Wignjodipoero, 1967). Oleh karena itu, unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinioyuris necessitatis*). Selanjutnya Wignjodipoero (1967) menjelaskan bahwa didalam kehidupan masyarakat hukum adat, umumnya terdapat tiga bentuk hukum adat, yaitu :

- 1. Hukum yang tidak tertulis (*jus non scriptum*); merupakan bagian yang terbesar.

2. Hukum yang tertulis (*jus scriptum*); hanya sebagian kecil saja, misalnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan.
3. Uraian-uraian hukum secara tertulis, lazimnya uraian-uraian ini adalah suatu hasil penelitian (*research*) yang dibukukan.

Sebagai pranata sosial, maka hukum adat dalam ilmu sosiologi dan antropologi atau dalam bahasa Inggrisnya *institution* adalah sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan bermasyarakat (Koentjaraningrat, 1981). Sementara Johnson diacu dalam Sunarto (2000) mengemukakan bahwa institusi adalah “seperangkat norma yang terinstitusionalisasi (*institutionalized*)”, yaitu (1) telah diterima sejumlah besar anggota sistem sosial; (2) ditanggapi secara sungguh-sungguh (*internalized*); dan (3) diwajibkan, dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi tertentu.

Koentjaraningrat (1981) menggabungkan klasifikasi pranata ke dalam delapan golongan dari klasifikasi Gillin (1954) dan Nadel (1953), yaitu :

- a. Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan kehidupan kekerabatan, yaitu *domestic institutions*.
- b. Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia untuk mata pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, menyimpan, mendistribusikan hasil produksi dan harta adalah *economic institutions*.
- c. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna adalah *educational institutions*.
- d. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan ilmiah manusia, menyelami alam semesta sekelilingnya adalah *scientific institutions*.

- e. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk menghayatkan rasa keindahannya dan untuk rekreasi adalah *aesthetic and recreational institutions*.
- f. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk berhubungan dengan dan berbakti kepada Tuhan atau dengan alam gaib adalah *religious institutions*.
- g. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk mengatur dan mengelola keseimbangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat adalah *political institutions*.
- h. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan fisik dan kenyamanan hidup manusia adalah *somatic institutions*.

Sebagai negara yang majemuk, masyarakat pesisir Indonesia mengenal sistem bagi hasil perikanan secara adat. Pelaksanaan pola bagi hasil secara adat telah berlangsung secara turun temurun dan masyarakat perikanan (nelayan dan pembudidaya ikan) menganggap pola bagi hasil tersebut sudah sangat adil. Hal ini dikarenakan, pola bagi hasil perikanan secara adat lebih mengutamakan kepada pembagian yang sama antara pemilik dan penggarap yaitu 50:50.

## 7. **Hukum Islam**

Untuk menentukan keadilan dalam suatu usaha, apakah terjadi proses eksploitatif atau tidak dapat ditentukan oleh seberapa jauh pertukaran sosial yang bersangkutan memenuhi norma resiprositas. Norma resiprositas dalam Islam dikenal dengan istilah "*Qiradh*" (*profit and loss sharing*), yaitu bagi untung yang sama-sama memikul resiko, dalam suatu bentuk kerjasama (*partnership*) antara pemilik dan pengguna.

Sistem *qiradh* (*mudharabah*) lebih fleksibel namun menuntut kejujuran dan keterbukaan di pihak lain. Fleksibilitasnya adalah terletak pada diserahkannya kepada kedua belah pihak (pemilik dan pengguna) mengenai besarnya masing-



masing persentase keuntungan yang dapat mereka peroleh dan tidak dibebankannya kewajiban pada pengguna (kecuali bila disengaja) mengakibatkan terjadinya kerugian.

Sayyid Sabiq (1988) lebih lanjut mengemukakan bahwa ada 4 syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan sistem *qiradh*, yaitu: (1) modal yang diberikan kepada pengguna adalah berbentuk tunai; (2) baik pemilik modal maupun pengguna harus jelas persentase keuntungan yang akan mereka peroleh, Nabi Muhammad SAW dalam kerjasamanya dengan St. Hadijah menggunakan sistem bagi hasil 50:50 dari pendapatan bersih; (3) *qiradh/mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak dapat mengikat pengguna dalam memperdagangkan barang dagangannya; dan (4) jika pengguna merugi tanpa disengaja maka sedikit pun mereka tidak berkewajiban apa-apa. Dengan kata lain kerugian tetap dalam tanggungan pemilik modal.

### BAB III

## ANALISIS MEKANISME POLA BAGI HASIL PERIKANAN

Dalam rangka menciptakan keadilan bekerja di bidang perikanan, Undang-undang Bagi Hasil Perikanan harus mengatur kegiatan perikanan tangkap dengan pelaku utamanya adalah nelayan dan kegiatan perikanan budidaya dengan pelaku utamanya adalah pembudidaya ikan kecil, khususnya penggarap tambak. Berikut di bawah ini dipaparkan mengenai sistem bagi hasil perikanan pada usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

#### 1. Studi Kasus Pola Bagi Hasil pada Perikanan Tangkap

##### a. Pola Bagi Hasil di Desa Kirdowono, Merakngigel-Jawa Tengah<sup>2</sup>

Masyarakat nelayan Kirdowono mengenal dua aturan bagi hasil, yaitu aturan biasa dan aturan darurat. Pada sistem bagi hasil aturan biasa terdapat dua model, yaitu: *Pertama*, *papat-enem*, adalah bagi hasil yang memberi *juragan* mendapatkan 40% dan *pandega* 60%. Cara ini diterapkan pada perahu-perahu yang diawaki banyak *pandega*. Sebagai contoh, sebuah perahu kantong (ber*pandega* empat orang) pada suatu pelayaran mendapat hasil Rp 40.000. Hasil tersebut terlebih dahulu dikurangi biaya perbekalan sebesar Rp 5.000. Sisanya, Rp 35.000 dibagi menjadi tujuh bagian, tiga bagen *juragan* dan (4x1) bagen *pandega*. Hasilnya, *juragan* mendapat Rp 15.000 dan setiap *pandega* mendapat Rp 5.000. Khusus untuk juru mudi, ia masih mendapat bonus dari *juragan* sebesar 10% dari penerimaan *juragan*, yaitu Rp 1.500.

Kedua, telung bagen, adalah bagi hasil yang memberi *juragan* mendapat tiga porsi bagen (*bagen awak*, *bagen prau*, dan *bagen jaring*), dan setiap setiap *pandega* masing-masing mendapat satu *bagen*. Cara ini

---

<sup>2</sup> Kasus ini bersumber dari Juwono (1998). Ketika Nelayan Harus Sandar Dayung (Jakarta: Konphalido).

biasanya diterapkan pada perahu-perahu yang memerlukan sedikit *pandega*, dengan rumus sederhana sebagai berikut:

$$X = \frac{Y - Z}{3 + nPan \text{ deg } a} \times 3$$

Keterangan:

X= Hasil *Juragan*

Y= Hasil Penjualan

Z= Biaya Perbekalan

3= Porsi Bagen *Juragan*

Dengan demikian, bagian yang diterima *juragan* pada model *telung bagen* sedikit lebih besar dari yang diterima melalui model *papat enem*. Hal dikarenakan, pada model *telung bagen*, *juragan* menerima sekitar 42% dan *pandega* (biasanya berjumlah empat orang) menerima 52% dari hasil tangkapan. Meski demikian, hal ini tidak terlalu dipermasalahkan para *pandega* karena mereka rata-rata menerima 14,5% dari seluruh hasil. Sementara itu, pada model *papat-enem*, meski bagian *juragan* hanya 40%, tetapi 60% jatah *pandega* harus dibagikan kepada 8 hingga 30 *pandega*. Penurunan bagian *juragan* sebesar 2% itu dapat dianggap sebagai pengorbanan *juragan* untuk menambah sedikit hasil bagi *pandega*.

Sementara itu, pada aturan darurat dikenal model *serang rata* atau penghasilan dibagi sama rata antara *juragan* dan *pandega*. Aturan darurat ini dilakukan jika hasil perolehan hasil tangkapan ikan sedikit.

Selain itu, diantara para *pandega* sendiri ada dua model sistem bagi hasil, yaitu *undho usuk* (bertingkat berjenjang) dan *serang rata*. Model *undho usuk* diterapkan pada perahu yang mempunyai banyak *pandega*. Pada model ini penghasilan ini seorang *pandega* dapat berbeda

satu dengan yang lain bergantung pada statusnya. *Pandega* biasa mendapat satu porsi *bagen* yang dikenal dengan istilah *bagen awak* atau penghasilan badan. *Pandega pagawe* mendapat satu porsi *bagen awak* ditambah *bagen pegawe*-nya dan *bagen pegawe* ini jumlahnya berbeda-beda antara satu jabatan dan jabatan lain.

Model *serang rata* digunakan pada perahu-perahu yang mempunyai *pandega* sedikit. Diterapkannya model *serang rata* mempunyai alasan sosial karena berfungsi sebagai jaminan sosial pada perahu berawak banyak ketika hasil tangkapan yang diperoleh sangat sedikit. Pada model ini, setiap *pandega* mendapat hasil yang sama jumlahnya dengan *pandega* lain. *Juru mudi* dan *pandega pagawe* lainnya pada kasus ini mengorbankan hasil mereka demi menambah penghasilan *pandega biasa* yang menjadi bawahan mereka. Sistem bagi hasil ini berbeda untuk alat tangkap yang berbeda seperti ditunjukkan Juwono (1998) pada **Tabel 2** berikut ini.

**Tabel 2.** Penerapan Aturan bagi Hasil di Kirdowono

| Tipe Perahu      | Bagi Hasil             |                     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|                  | <i>Juragan-Pandega</i> | <i>Antarpandega</i> |
| Gill Net         | <i>Telung Bagen</i>    | <i>Serang Rata</i>  |
| Pukat Kantong    | <i>Telung Bagen</i>    | <i>Serang Rata</i>  |
| Pukat Pantai     | <i>Papat Enem</i>      | <i>Undho Usuk</i>   |
| Mini Purse Seine | <i>Papat Enem</i>      | <i>Undho Usuk</i>   |
| Cantrang         | <i>Papat Enem</i>      | <i>Undho Usuk</i>   |
| Gemplo           | <i>Papat Enem</i>      | <i>Undho Usuk</i>   |

Sumber: Juwono, 1998

#### b. Pola Bagi Hasil di Desa Pesisir, Situbondo<sup>3</sup>

Proses produksi masyarakat nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Situbondo melibatkan dua kelompok, yaitu *orenga* (pemilik

<sup>3</sup> Kasus ini bersumber dari Kusnadi (2001). Pangamba Kaum Perempuan Fenomenal: Pelopor dan Penggerak Perekonomian Masyarakat Nelayan. Humaniora. Bandung

perahu) dan *pandhiga* (pihak yang mengoperasikan perahu). Pada kasus bagi hasil perahu sleret di Desa Pesisir berlaku dua sistem, yaitu: **Pertama**, sistem bagi tiga (*telon*), hasil tangkapan dibagi menjadi tiga bagian, antara lain: satu bagian untuk *orenga* dan dua bagian untuk *pandhiga*. **Kedua**, sistem bagi dua (*maron*), hasil tangkapan dibagi menjadi dua bagian, antara lain: satu bagian untuk *orenga* dan satu bagian lagi untuk *pandhiga*. Namun, sistem bagi hasil yang umumnya digunakan oleh masyarakat nelayan Desa Pesisir adalah sistem bagi tiga (*telon*).

Perbedaan pengaturan kedua sistem di atas tersebut disebabkan oleh adanya persepsi bahwa perahu sebagai satu unit produksi, sehingga sistem bagi hasil berbeda-beda sesuai dengan tingkat kebutuhan akan *pandhiga* yang dibutuhkan, spesialisasi pekerjaan, dan biaya operasi atau pemeliharaannya (Kusnadi, 2001). Pada sistem *telon*, kerusakan dan kebutuhan peralatan perahu, payang dan kebutuhan bahan bakar besar atau kecil menjadi tanggungan *orenga*. Kebutuhan bahan bakar besar berkaitan dengan pembelian solar, sedangkan bahan bakar kecil berkaitan dengan pembelian minyak gas dan peralatan lampu *strongking*. Jika ada kerusakan mesin, pihak *orenga* dan *pandhiga* lah yang menanggungnya, dengan cara mengambil terlebih dahulu hasil tangkapan (*ngala' tengah* atau *ngala' kadhe'*) sebelum dibagi antara *orenga* dan *pandhiga*.

Sementara itu, pada sistem *maron*, pengaturannya berbanding terbalik, dimana pemeliharaan dan kerusakan perahu, payang, mesin dan kebutuhan bahan bakar sepenuhnya menjadi beban atau tanggungan *orenga*. Dengan kata lain, bagian yang diterima *pandhiga* merupakan pendapatan bersih, sehingga *pandhiga* tinggal mengoperasikan perahu yang sudah siap pakai. Menurut nelayan, jika hasil tangkapan banyak, sistem *maron* sangat menguntungkan *orenga*. Sebaliknya, jika hasil tangkapan sedikit atau tidak mendapatkan hasil dan mesin sering rusak, *orenga* akan menanggung beban kerugian yang relatif besar.

Di samping jumlah tangkapan, jumlah bagi hasil yang diterima *pandhiga* juga dipengaruhi oleh spesialisasi pekerjaan. Adapun spesialisasi pekerjaan tersebut beserta hasil bagiannya (*sara'an*), yaitu (Kusnadi, 2001):

1. *Jhuragan* adalah *pandhiga* yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi perahu, jumlahnya satu orang dan hasil yang diperolehnya empat bagian.
2. *Kel-bekel* adalah wakil *jhuragan* yang bertugas membantu *jhuragan*, jumlahnya satu orang dan hasil yang diperolehnya dua bagian.
3. *Madara' Prao* adalah *pandhiga* yang bertugas menjaga dan memelihara perahu, jumlahnya tiga orang dan setiap orang memperoleh dua bagian.
4. *Tokang Jagaan* adalah *pandhiga* yang bertugas mengontak *pandhiga- pandhiga* lainnya untuk bekerja, jumlahnya dua orang dan setiap orang memperoleh dua bagian.
5. *Tokang Jaga Mesin* adalah *pandhiga* yang bertugas merawat dan menghidupkan mesin untuk melajukan perahu, jumlahnya empat orang dan setiap orang memperoleh satu bagian.
6. *Tokang Pancer* atau kemudi adalah *pandhiga* yang bertugas mengatur arah perjalanan perahu, jumlahnya tiga orang dan setiap orang memperoleh satu bagian.
7. *Tokang lampu* adalah *pandhiga* yang bertugas merawat, memompa tabung lampu serta menghidupkan dan meletakkannya di tempat yang tersedia (*anjhang*), jumlahnya enam orang, setiap dua orang bertanggung jawab atas satu pasang lampu *strongking* dan setiap orang memperoleh satu bagian.

8. *Tokang ngoras aeng* adalah *pandhiga* yang bertugas membuang air ke laut, jumlahnya dua orang dan setiap orang memperoleh satu bagian.
9. *Tokang nyobeng* adalah *pandhiga* yang bertugas menurunkan lampu ke laut sambil berenang dan mengatur posisi lampu agar dapat mengumpulkan ikan, jumlahnya satu orang orang dan memperoleh satu bagian.
10. *Tokang ngereng* adalah *pandhiga* yang bertugas membuang timah ketika menaburkan payang bagian depan mengatur perlengkapan timah tersebut, jumlahnya empat orang dan setiap orang memperoleh satu bagian.
11. *Tokang nggorit* adalah *pandhiga* yang bertugas menata posisi payang sebagaimana mestinya setelah dipakai, jumlahnya sembilan orang dan setiap orang memperoleh satu bagian.
12. *Tokang du'um* adalah *pandhiga* yang bertugas membagi hasil tangkapan, jumlahnya satu orang dan memperoleh satu bagian.

**c. Pola Bagi Hasil di Pekalongan<sup>4</sup>**

Pola bagi hasil pada nelayan *purse seine* besar di Kodya Pekalongan telah ditentukan secara tertulis. Sistem pembagian hasil ini terlebih dulu disepakati nelayan pemilik kapal dan nelayan buruh (Anak Buah Kapal/ABK). Umumnya, pada setiap kapal *purse seine* besar terdapat ABK yang terdiri dari nakhoda (1 orang), wakil nakhoda (1 orang), kempitan (1 orang), motoris (2 orang), pelopor (1 orang), juru arus (2 orang), dan juru gidang (2 orang) yang masing-masing memiliki perannya sendiri-sendiri.

Atribut-atribut dari pola bagi hasil pada nelayan *purse seine* besar tersebut, yaitu : ***Pertama***, terdiri dari raman bersih, yaitu penerimaan hasil

---

<sup>4</sup> Kasus ini bersumber dari Satria, (2002). Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Cidesindo. Jakarta.

penjualan lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) setelah dipotong 3% dan sewa keranjang. **Kedua**, *lawuhan* dan bonus. **Ketiga**, perbekalan yang terdiri dari kebutuhan bahan bakar (seperti oli, solar, minyak tanah), kebutuhan pengawetan ikan (berupa es dan garam), kebutuhan bahan pangan ABK selama penangkapan ikan di laut, biaya bongkar muat es ke kapal, uang transport/jalan ABK dan biaya bongkar ikan di TPI, biaya suku cadang yang dibawa ke laut, ongkos perbaikan jaring, serta biaya perizinan. **Keempat**, penyusutan jaring. **Kelima**, pembagian pihak kesatu (nelayan pemilik), dan enam bagian pihak kedua (nelayan ABK). Adapun besaran bagian masing-masing tersebut dapat dilihat pada **Tabel 3** berikut.

**Tabel 3.** Sistem Bagi Hasil pada Perikanan Tangkap *Purse Seine* Besar Kodya Pekalongan

| Atribut Bagi Hasil       | Besarnya                  |                  |
|--------------------------|---------------------------|------------------|
| Raman Bersih             | = Rp A                    |                  |
| <i>Lawuhan</i> dan Bonus | = 12% x A<br>Sisa 1 (A-B) | = Rp B<br>= Rp C |
| Perbekalan               |                           | = Rp D           |
|                          | Sisa 2 (C-D)              | = Rp E           |
| Penyusutan Jaring        | = 30% x E                 | = Rp F           |
|                          | Sisa (E-F)                | = Rp G           |
| Bagian Pihak Kesatu      | = 50% x G x F             |                  |
| Bagian Pihak Kedua       | = 50% x G x B             |                  |

Sumber: Satria, 2002.

Sedangkan besarnya biaya untuk *lawuhan* dan bonus masing-masing ABK memiliki persentase yang berbeda sesuai dengan peran yang diembannya. Perbedaan ini dapat dilihat pada **Tabel 4** di bawah ini.

**Tabel 4.** Pembagian *Lawuhan* dan Bonus ABK

| Atribut        | Besarnya |
|----------------|----------|
| <i>Lawuhan</i> | 4,50 %   |
| Nakhoda        | 4,25 %   |
| Wakil Nakhoda  | 0,50 %   |



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Kempitan              | 0,25 % |
| Motoris (2 orang)     | 1,00 % |
| Peloppor              | 0,25 % |
| Juru Arus (2 orang)   | 0,75 % |
| Juru Gidang (2 orang) | 0,75 % |
| Lain-lain             | 0,50 % |

Sumber: Satria, 2002.

Kesepakatan pola bagi hasil antara nelayan pemilik dengan ABK pada alat tangkap *purse seine* tersebut akan batal dengan sendirinya dan dibuat kesepakatan lagi jika terdapat hal-hal lain, diantaranya yaitu: **Pertama**, raman bersih kurang dari dari perbekalan sehingga kekurangannya dibebankan kepada perbekalan berikutnya dan pihak kesatu wajib memberikan pinjaman kepada pihak kedua sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). **Kedua**, raman bersih sama dengan perbekalan sehingga pihak kesatu wajib memberikan pinjaman kepada pihak kedua sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). **Ketiga**, raman bersih sampai sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setelah dipotong perbekalan sehingga sisanya dibagi menjadi dua, yaitu 50% (lima puluh persen) untuk pihak kesatu dan 50% (lima puluh persen) untuk pihak kedua dan keempat. Jika bagian yang diterima pihak kedua kurang dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), pihak kesatu masih wajib memberikan pinjaman sehingga jumlah yang diterima pihak kedua mencapai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

#### d. Pola Bagi Hasil di Karang Agung, Tuban<sup>5</sup>

Perbedaan jenis alat tangkap dan kapal atau perahu yang digunakan menyebabkan pola bagi hasil berbeda pula. Demikianlah yang terjadi di pesisir Karang Agung, Tuban. Ada beberapa jenis alat tangkap yang biasa digunakan oleh nelayan Karang Agung diantaranya *purse*

---

<sup>5</sup> Kasus ini bersumber dari Masyhuri (ed) (1998). Pemberdayaan Nelayan Tertinggal dalam Mengatasi Krisis Ekonomi. Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan-LIPI.

*seine*, *dogol*, dan *payang*. Dan, ukuran perahu pun bermacam-macam, biasanya alat tangkap *purse seine* berawak 15-20 orang, sedangkan alat tangkap *dogol* atau *payang* berawak 4-5 orang.

Sebagaimana yang telah diutarakan di atas, bahwa pola bagi hasil dari kegiatan penangkapan ikan antara pemilik kapal dan ABK akan berbeda berdasarkan jenis alat tangkap yang dipakai oleh nelayan. Di Karang Agung misalnya, aturan untuk jenis alat tangkap *purse seine* yang selama ini berlaku adalah sebagai berikut. Hasil bersih yang dimaksud adalah nilai ikan hasil tangkapan (*raman*) dikurangi dengan beberapa biaya yaitu ongkos timbang, biaya perbekalan (konsumsi, bahan bakar, es batu untuk mengawetkan ikan) dan sebagian ikan yang diberikan untuk seluruh awak kapal yang biasa disebut *lawuhan*<sup>6</sup> serta biaya perawatan kapal atau perahu sebesar 10% dari hasil kotor.

Biaya perawatan sebesar 10% - 15% dari hasil kotor atau *raman* diterima oleh pemilik kapal atau perahu yang disebut *juragan darat*. Sisa hasil tangkapan atau pendapatan bersih disebut uang tengah (hasil bersih sebelum dibagi antara *juragan* dan para ABK). Pendapatan bersih tersebut baru dibagi dua antara *juragan* darat (pemilik kapal) dan ABK yang jumlahnya 50%. Sementara itu, besarnya bagi hasil untuk ABK dibagikan berdasarkan posisi dan kemampuannya. Bagi ABK yang mempunyai peran ganda atau khusus akan memperoleh lebih dari satu bagian, seperti juru mudi, juru selam, juru lampu, juru mesin, juru arus, "campoan" dan sebagainya. "Campoan" adalah awak kapal yang mempunyai fungsi ganda, yaitu selain sebagai awak kapal juga mempunyai tugas merawat kapal, membersihkan kapal, mengatur kapal. Adapun besaran bagi hasil yang mempunyai tugas khusus adalah sebagai berikut: juru mudi sebanyak lima bagian ditambah dua bagian diperoleh dari *juragan*, sedangkan tugas

---

<sup>6</sup> *Lawuhan* dimaksudkan untuk membantu pengeluaran konsumsi rumah tangga nelayan. Awalnya *lawuhan* akan dibawa pulang untuk menjadi santapan bersama keluarga. Namun dalam perkembangannya, *lawuhan* dijual tersendiri dan hasilnya dibagi diantara awak kapal (Nadjib diacu dalam Masyhuri, 1998).

khusus ABK selain sebagai juru mudi masing-masing memperoleh dua bagian (lihat **Tabel 5**).

**Tabel 5.** Sistem Bagi Hasil Jenis Alat Tangkap *Small Purse Seine* (ABK 20-25 orang) di Karang Agung

|  |          |
|--|----------|
| ▪ Hasil penjualan kotor (dikurangi jumlah <i>lawuhan</i> ) | XXXX     |
| ▪ Potongan antara lain:                                    |          |
| - Konsumsi   | XXXX     |
| - Bahan  | XXXX     |
| - Es Batu  | XXXX     |
| - Biaya Angkut   | XXXX     |
| - Biaya Timbang  | XXXX     |
| - Biaya Perawatan (10%-15% hasil kotor)                    | XXXX     |
|  | XXXX     |
| ▪ Penghitungan Bersih (Nilai Tengah)                       | XXXX     |
| ▪ Penerimaan Bersih  |          |
| - Pemilik Kapal = 50%                                      |          |
| - Awak Kapal (ABK) = 50%                                   |          |
| ▪ Bagi Hasil Awak Kapal sebagai berikut:                   |          |
| - Juru Mudi  | 5 bagian |
| - Juru Lampu   | 2 bagian |
| - Juru Arus  | 2 bagian |
| - Juru Selam   | 2 bagian |
| - Juru Mesin   | 2 bagian |
| - Juru Campoan   | 2 bagian |
| - Awak Kapal Biasa   | 1 bagian |

Sumber: Masyhuri (ed), 1999

Sedangkan, pada jenis alat tangkap *dogol* dan *cantrang*, nilai hasil bersih atau uang tengah dibagi antara pemilik dan *pandega* (ABK). Besarnya bagi hasil untuk pemilik perahu/kapal sebanyak 7 bagian dan untuk *pandega* yang tugasnya sebagai juru mudi mendapat 2 bagian, juru buang pukat 1,5 bagian, sedangkan bagi awak kapal biasa mendapat 1 bagian (lihat **Tabel 6**).

**Tabel 6.** Sistem Bagi Hasil Jenis Alat Tangkap *Dogol/cantrang* (ABK 2-5 orang) di Karang Agung

|  |      |
|--|------|
| ▪ Hasil penjualan kotor (dikurangi jumlah <i>lawuhan</i> ) | XXXX |
| ▪ Potongan antara lain:                                    |      |

|  |             |
|--|-------------|
| - Konsumsi   | XXXX        |
| - Bahan Bakar  | XXXX        |
| - Es Batu  | XXXX        |
| - Ongkos Angkut  | XXXX        |
| - Ongkos Timbang   | XXXX        |
| - Biaya Perawatan (10%-15%)                              | <u>XXXX</u> |
|  | <u>XXXX</u> |
| ▪ Penghitungan Bersih                                    | XXXX        |
| ▪ Hasil bersih dibagi menurut ketentuan sebagai berikut: |             |
| - Pemilik Kapal atau <i>Juragan</i>                      | 7 bagian    |
| - Juru Mudi  | 2 bagian    |
| - Juru Buang Pukat                                       | 1,5 bagian  |
| - Awak Kapal Biasa                                       | 1 bagian    |

Sumber: Masyhuri (ed), 1999

#### e. Pola Bagi Hasil di Muara Angke, Jakarta<sup>7</sup>

##### ➤ Bagi Hasil Jaring Insang

Nelayan yang bekerja pada alat tangkap jaring insang kapal motor umumnya berjumlah 7 orang yang terdiri juru mudi (1 orang), juru mesin (1 orang), dan bidak (5 orang). Adapun cara bagi hasil untuk alat tangkap yang sejenis dengan jaring ini adalah sama, yaitu sebagai berikut:

Pemilik = 50%

Penggarap = 50%, dengan rincian:

- Juru Mudi 1 orang = 2 bagian = 11,76%
- Juru Mesin 1 orang = 1,5 bagian = 8,82%
- Bidak 5 orang masing-masing = 1 bagian = 5,88%

Pemilik yang aktif biasanya ikut pergi melaut sebagai juru mudi, sehingga bagiannya menjadi 61,76%, yang dibagi hasilnya biasanya adalah hasil bersih. Yang dimaksud dengan hasil bersih disini adalah nilai produksi total setelah dikurangi *lawuhan* untuk penggarap selama di laut dan retribusi sebesar 3% serta biaya operasi yang meliputi pembelian bahan bakar, es, bekal pekerja selama di laut, rokok, dan sebagainya.

<sup>7</sup> Kasus ini bersumber dari Herwening, (1983). Bagi Hasil Usaha Penangkapan Ikan: Kasus Muara Angke, Jakarta. (Tidak Dipublikasikan). [Skripsi]. Bogor. Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor.

Sedangkan, nelayan yang bekerja pada alat tangkap jaring insang motor tempel yang disebut sebagai jaring rampus umumnya berjumlah 5 orang yang terdiri juru mudi (1 orang), juru mesin (1 orang), dan bidak (3 orang). Adapun cara bagi hasil untuk alat tangkap yang sejenis dengan jaring ini adalah sama, yaitu sebagai berikut:

Pemilik = 50%

Penggarap = 50%, dengan rincian:

- Juru Mudi 1 orang = 2 bagian = 16,67%
- Juru Mesin 1 orang dan 3 orang bidak masing-masing mendapat bagian = 8,33%

Pemilik yang aktif biasanya ikut pergi melaut sebagai juru mudi, sehingga bagiannya menjadi 66,67%, yang dibagi hasilnya biasanya adalah hasil bersih seperti yang disebutkan lebih dahulu, hanya disini tidak perlu membeli es untuk bahan pengawet, dan penyusutan ditanggung pemilik.

#### ➤ **Bagi Hasil Jaring Angkat**

Jaring Angkat disebut juga Jaring Belanak karena dikhususkan untuk menangkap Ikan Belanak. Nelayan yang bekerja pada alat tangkap jaring angkat umumnya berjumlah 9 orang. Adapun cara bagi hasil untuk alat tangkap ini adalah sebagai berikut:

Pemilik = 3 bagian = 25%

Penggarap = 9 orang masing-masing = 1 bagian = 8,33%

Pemilik aktif yang pergi melaut biasanya mendapat bagian 33,33%.

#### ➤ **Bagi Hasil Pancing**

Nelayan yang bekerja pada alat tangkap pancing yang menggunakan motor tempel berjumlah 7 orang, sedangkan pancing yang menggunakan kapal motor dengan kapal motor memakai tenaga kerja 5 orang. Adapun

cara bagi hasil untuk alat tangkap pancing yang menggunakan motor tempel adalah sebagai berikut:

Pemilik = 27,5%

Penggarap 7 orang dengan perician:

- Juru Mudi = 12,5%
- Lainnya 6 orang masing-masing = 10%

Pemilik yang aktif biasanya ikut pergi melaut sebagai juru mudi, sehingga bagiannya menjadi 40%, yang dibagikan biasanya adalah hasil bersih. Yang dimaksud dengan hasil bersih adalah nilai produksi total setelah dikurangi *lawuhan* untuk nelayan penggarap selama di laut, retribusi sebesar 3% dan biaya operasi yang meliputi pembelian bahan bakar, es, pancing, bekal pekerja selama di laut, rokok, serta biaya perawatan.

Sedangkan, bagi hasil pada alat tangkap pancing yang menggunakan kapal motor adalah sebagai berikut:

Pemilik = 45%

Penggarap = 55%, dengan rincian:

- Juru Mudi = 15%
- Bidak masing-masing mendapatkan bagian = 10%

Jika pemilik yang aktif sebagai juru mudi, maka bagiannya menjadi 60%, yang dibagikan adalah hasil bersih seperti yang telah disebutkan di atas.

#### ➤ **Bagi Hasil Jaring Insang Lingkaran**

Jaring Insang Lingkaran disebut juga sebagai Jaring Tembang karena sebagian besar hasil tangkapannya adalah Ikan Tembang. Nelayan yang bekerja pada alat tangkap jaring insang lingkaran umumnya berjumlah 5 orang yang terdiri juru mudi (1 orang), motoris (1 orang), dan bidak (3 orang). Adapun cara bagi hasil untuk alat tangkap ini adalah sebagai berikut:

Pemilik = 45%

Penggarap = 55%, dengan rincian:

- Juru Mudi = 1,5 bagian = 15%
- Lainnya masing-masing = 1 bagian = 10%

Jika pemiliknya aktif biasanya sebagai juru mudi, maka bagiannya menjadi 60%, yang dibagikan adalah hasil bersih yaitu nilai produksi total setelah dikurangi dengan retribusi sebesar 5% dan biaya operasi yang meliputi pembelian bahan bakar dan uang makan pekerja.

➤ **Bagi Hasil Jaring Kembang**

Jaring Kembang adalah pukat cincin dengan ukuran kecil. Disebut Jaring Kembang karena sasaran hasil tangkapannya adalah ikan kembang. Adapun cara bagi hasil untuk alat tangkap sejenis ini adalah sebagai berikut:

Pemilik = 50%

Penggarap = 50%, dengan rincian:

- Juru Mudi = 1,5 bagian = 11,5%
- Lainnya masing-masing = 1 bagian = 7,7%

Jika pemiliknya aktif turun pergi ke laut sebagai juru mudi, maka bagiannya menjadi 61,5%, yang dibagikan adalah hasil bersih yaitu nilai produksi total setelah dikurangi dengan retribusi sebesar 3%, biaya operasi yang meliputi pembelian bahan bakar, es dan bekal pekerja.

➤ **Bagi Hasil Jaring Udang**

Jaring Udang adalah jaring insang yang terdiri dari 3 lapis. Disebut Jaring Udang karena sasaran hasil tangkapannya adalah udang. Adapun cara bagi hasil untuk alat tangkap sejenis ini adalah sebagai berikut:

Pemilik = 50%

Penggarap = 50%, dengan rincian:

- Juru Mudi = 1,5 bagian = 21,4%
- Lainnya masing-masing = 1 bagian = 14,3%

Jika pemiliknya aktif turun pergi ke laut sebagai juru mudi, maka bagiannya menjadi 71,4%, yang dibagikan adalah hasil bersih yaitu nilai produksi total setelah dikurangi dengan retribusi sebesar 3%, biaya operasi yang meliputi pembelian bahan bakar, es dan bekal untuk pekerja.

Dapat disimpulkan bahwa pola bagi hasil yang terjadi di Muara Angke berbeda-beda, baik untuk jenis alat tangkapnya maupun untuk posisi nelayan itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 7** berikut.

**Tabel 7.** Cara Bagi Hasil Masing-masing Alat Tangkap yang Dimiliki Nelayan Muara Angke

| Jenis Alat Tangkap    | KM/MT | Pemilik | Penggarap |
|-----------------------|-------|---------|-----------|
| Jaring Insang         | KM    | 50%     | 50%       |
| Jaring Insang         | MT    | 50%     | 50%       |
| Jaring Angkat         | MT    | 25%     | 75%       |
| Pancing               | KM    | 45%     | 55%       |
| Pancing               | MT    | 27,5%   | 72,5%     |
| Jaring Insang Lingkar | MT    | 45%     | 55%       |
| Jaring Kembang        | KM    | 50%     | 50%       |
| Jaring Udang          | MT    | 50%     | 50%       |

Sumber: Herwening, 1983

Secara lebih gamblang Herwening (1983) mengungkapkan bahwa jika ditinjau dari hasil perhitungan masing-masing contoh banyak pemilik yang mengalami kerugian jika bagi hasil berdasarkan pada Undang-undang. Bahkan, sekalipun pemilik ikut juga melaut dan berperan sebagai juru mudi, pendapatannya masih juga negatif. Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa UU BHP sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perikanan saat ini. Mengingat UU BHP merupakan tumpuan



harapan dan tumpuan perlindungan terhadap pendapatan masyarakat nelayan, khususnya nelayan penggarap.

**f. Pola Bagi Hasil di Sentolokawat, Cilacap-Jawa Tengah<sup>8</sup>**

Alat tangkap yang terdapat di Sentolokawat diantaranya yaitu jaring kantong dan sirang (*inboard motor*), jaring kantong (*eks trawl*), jaring payang (motor tempel), jaring sirang (motor tempel), pancing (motor tempel). Adapun tenaga kerja terdiri dari juru mudi dan *pandega*/bidak. Di Sentolokawat, termasuk juga di Cilacap tidak terdapat juru mesin secara khusus, karena biasanya juru mudi merangkap sebagai juru mesin.

Pola bagi hasil yang dianut di Sentolokawat berdasarkan pada adat kebiasaan setempat. Adapun hasil tangkapan yang dibagikan antara nelayan pemilik dan penggarap adalah hasil bersih, yaitu penerimaan dalam usaha penangkapan dikurangi beban tanggungan bersama. Sedangkan, yang dimaksud beban tanggungan bersama adalah biaya eksploitasi, retribusi, bekal/ransum, dan biaya perawatan. Untuk unit alat penangkapan jaring sirang dan pancing, hasil bersih tidak dikurangi biaya perawatan, sebab biaya perawatan kedua unit alat tersebut menjadi tanggungan pemilik. Tanggungan pemilik untuk semua unit alat penangkapan yaitu: biaya penyusutan, sedekah laut, iuran sedekah laut bersama yang ditetapkan oleh KUD setempat. Untuk alat penangkapan jaring sirang dan pancing tanggungan pemilik ditambah biaya perawatan, sedangkan untuk jaring kantong dan sirang tanggungan pemilik ditambah biaya administrasi.

---

<sup>8</sup> Kasus ini bersumber dari Hernanto, (1984). Suatu Tinjauan Terhadap Sistem bagi Hasil Perikanan Laut di Sentolokawat, Cilacap. (Tidak Dipublikasikan). [Skripsi]. Bogor. Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor

Biaya perawatan yang menjadi tanggungan bersama tiap unit alat penangkapan berbeda besarnya, untuk jaring kantong serta jaring sirang sebesar 10% dari nilai hasil tangkapan, untuk jaring payang 5% dari nilai hasil tangkapan. Sistem bagi hasil perikanan dari tiap-tiap unit alat penangkapan di Sentolokawat, antara pemilik tidak aktif, pemilik aktif dengan nelayan penggarap dapat dilihat pada **Tabel 8** serta antarnelayan penggarap sendiri terlihat pada **Tabel 9**. Pemilik tiap unit alat penangkapan ada yang aktif, yaitu ikut dalam penangkapan sebagai juru mudi ada pula yang tidak aktif. Pemilik unit alat penangkapan jaring kantong dan sirang serta jaring payang umumnya aktif, sedangkan pemilik jaring kantong semuanya tidak aktif, sedangkan pemilik jaring sirang dan pancing semuanya aktif.

**Tabel 8.** Bagi Hasil Perikanan antara Pemilik dan Penggarap berdasarkan Unit Alat Penangkapan

| <b>Unit Alat</b>               | <b>Pemilik Tidak Aktif</b> | <b>Pemilik Aktif</b> | <b>Penggarap</b> |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|
| Jaring Kantong & Jaring Sirang | 60%                        | 71,42%               | 40%              |
| Jaring Kantong                 | 60%                        | 68,89%*              | 40%              |
| Jaring Payang                  | 47,5%                      | 61,54%               | 50%              |
| Jaring Sirang                  | 50%                        | 75,00%               | 50%              |
| Pancing                        | 50%                        | 75,00%               | 50%              |

Sumber: Hernanto, 1984

Keterangan: \* Pemilik tidak aktif

**Tabel 9.** Bagi Hasil Perikanan Antarpenggarap berdasarkan Unit Alat Penangkapan

| <b>Unit Alat</b>               | <b>Masing-masing Penggarap</b> |               |          |                |               |          |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|
|                                | <b>Juru Mudi</b>               |               |          | <b>Pandega</b> |               |          |
|                                | <b>Orang</b>                   | <b>Bagian</b> | <b>%</b> | <b>Orang</b>   | <b>Bagian</b> | <b>%</b> |
| Jaring Kantong & Jaring Sirang | 1                              | 2             | 11,42    | 5              | 1             | 5,71%    |

|                |   |                |        |   |   |       |
|----------------|---|----------------|--------|---|---|-------|
| Jaring Kantong | 1 | 2              | 8,88   | 7 | 1 | 4,44  |
| Jaring Payang  | 1 | 1,5+<br>(2,5%) | 14,04* | 5 | 1 | 7,69  |
| Jaring Sirang  | 1 | 1              | 25,00  | 1 | 1 | 25,00 |
| Pancing        | 1 | 1              | 25,00  | 1 | 1 | 25,00 |

Sumber: Hernanto, 1984

Keterangan: \* 2,5% tambahan dari pemilik

Dapat disimpulkan bahwa pola bagi hasil yang terjadi di Sentolokawat berbeda-beda, baik untuk jenis alat tangkapnya maupun untuk posisi nelayan itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 10** berikut.

**Tabel 10.** Cara Bagi Hasil Masing-masing Alat Tangkap yang Dimiliki Nelayan Sentolokawat

| Unit Alat                      | Pemilik | Penggarap   |
|--------------------------------|---------|-------------|
| Jaring Kantong & Jaring Sirang | 60%     | 40%         |
| Jaring Kantong                 | 60%     | 40%         |
| Jaring Payang                  | 47,5%   | 50% + 2,5%* |
| Jaring Sirang                  | 50%     | 50%         |
| Pancing                        | 50%     | 50%         |

Sumber: Hernanto, 1984

Keterangan: \* tambahan untuk juru mudi

Hasil studi Hernanto (1984) mengungkapkan bahwa secara sepintas bagi tersebut di atas terkesan adil yaitu sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, yaitu bagian untuk nelayan penggarap dengan menggunakan perahu/kapal bermotor paling sedikit 40% dari hasil bersih. Akan tetapi, apabila diliaht pengertian mengenai hasil bersih yang dibagikan antara nelayan penggarap dan pemilik, maka terlihat perbedaannya.

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 16 tahun 1964, biaya eksploitasi/operasi seperti solar, minyak es dan sebagainya serta biaya perawatan adalah tanggungan pemilik. Sedangkan sedekah laut adalah tanggungan bersama antara nelayan pemilik dan penggarap. Di Sentolokawat, kedua biaya yang disebut pertama adalah tanggungan

bersama, sedangkan sedekah laut adalah tanggungan pemilik. Biaya eksploitasi dan biaya perawatan besar sekali dibandingkan dengan biaya sedekah laut. Jadi, kalau dilihat hal ini masih sangat merugikan nelayan penggarap.

**g. Pola Bagi Hasil di Labuan, Pandeglang-Jawa Barat<sup>9</sup>**

Sistem bagi hasil di Labuan bervariasi untuk setiap alat tangkap yang berbeda. Bahkan, untuk jenis alat tangkap tertentu terdapat dua jenis sistem bagi hasil. Keberagaman pola bagi hasil yang terdapat di Labuan dapat dilihat pada **Tabel 11** di bawah ini.

**Tabel 11.** Pola Bagi Hasil untuk Berbagai Jenis Unit Penangkapan Ikan di Labuan

| Status                 | Payang | PS    | Gillnet | JK     | BR     | Pancing |
|------------------------|--------|-------|---------|--------|--------|---------|
| 1. Pemilik             | 50,00% | 50%   | 66,67%  | 60,00% | 37,50% | 25,00%  |
| 2. <i>Juragan Laut</i> | -      | -     | -       | -      | -      | -       |
| 3. Juru Mudi           | 10,00% | 8,33% | 16,67%  | 20,00% | 25,00% | 22,50%  |
| 4. Juru Mesin          | 6,25%  | 5,55% | -       | -      | -      | -       |
| 5. <i>Pandega @</i>    | 2,50   | 2,78% | 8,33%   | 10,00% | 12,50% | 15,00%  |
| 6. Penguras            | 3,75%  | 2,78% | -       | -      | -      | 7,50%   |

Sumber: Mukhlis, 1990

Keterangan: PS (Purse Seine), JK (Jaring Klitik), BR (Bagan Rakit)

Namun demikian, dari beragamnya sistem bagi hasil tersebut, terdapat kesamaan pengaturan hasil bersih, yaitu hasil yang dibagikan adalah hasil tangkapan dikurangi *lawuhan*, biaya melaut (operasi operasi dan perbekalan), biaya perbaikan/perawatan, dan biaya retribusi (5%), terlepas dari apakah komponen-komponen biaya tersebut dibenarkan atau tidak oleh Undang-undang. Berikut ini akan diuraikan secara detail mengenai sistem bagi hasil untuk masing-masing unit penangkapan ikan.

➤ **Bagi Hasil Alat Tangkap Payang**

<sup>9</sup> Kasus ini bersumber dari Mukhlis, (1990). Kajian Sistem Bagi Hasil Perikanan di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat. (Tidak Dipublikasikan). [Skripsi]. Bogor. Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor

Nelayan yang bekerja pada alat tangkap payang ini berjumlah 15 orang yang terdiri juru mudi merangkap *juragan* laut (1 orang), juru mesin (1 orang), dan selebihnya sebagai *pandega*. Adapun cara bagi hasil untuk alat tangkap payang ini adalah sebagai berikut:

Pemilik = 50%

Penggarap = 50%, dengan rincian:

- Juru Mudi merangkap *juragan* laut = 4 bagian = 10,00%
- Juru Mesin = 2,5 bagian = 6,25%
- Penguras = 1,5 bagian = 3,75%
- *Pandega* masing-masing = 1 bagian = 2,5%

Pemilik yang aktif biasanya ikut pergi melaut sebagai juru mudi, sehingga bagiannya bertambah 10,00 % menjadi 60,00%. Pembagian hasil dilakukan setelah dikeluarkan biaya-biaya yang ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, yaitu retribusi sebesar 5% dari hasil tangkapan, biaya melaut (biaya operasi dan perbekalan), dan biaya perawatan dan perbaikan unit penangkapan sebesar 10% dari hasil bersih.

#### ➤ **Bagi Hasil Alat Tangkap Purse Seine**

Nelayan yang bekerja pada alat tangkap purse seine ini berjumlah 15 orang yang terdiri juru mudi merangkap *juragan* laut (1 orang), juru mesin (1 orang), dan selebihnya sebagai *pandega*. Adapun cara bagi hasil untuk alat tangkap purse seine ini adalah sebagai berikut:

Pemilik = 9 bagian = 50%

Penggarap = 9 bagian = 50%, dengan rincian:

- Juru Mudi merangkap *juragan* laut = 3 bagian = 8,33%
- Juru Mesin = 2 bagian = 5,55%
- Penguras = 1 bagian = 2,78%
- *Pandega* masing-masing (12 orang) = 1 bagian = 2,78%

Umumnya, pada alat tangkap *purse seine* ini pemilik tidak aktif melaut. Akan tetapi, khusus untuk juru mudi sering bagiannya ditambah sesuai dengan kerelaan pemilik dan keberhasilan operasi penangkapan. Hasil bersih yang dibagikan oleh nelayan *purse seine* adalah nilai penjualan dari Tempat Pelelangan Ikan setelah dikurangi biaya-biaya yang ditanggung bersama, yaitu: retribusi sebesar 5% dari hasil tangkapan, biaya melaut (biaya operasi dan perbekalan), dan biaya perawatan dan perbaikan unit penangkapan sebesar 10% dari hasil bersih.

➤ **Bagi Hasil Alat Tangkap Gillnet**

Gillnet yang dimaksudkan sebenarnya dikategorikan adalah *Drift Gillnet*. Setiap unit penangkapan mengoperasikan satu alat tangkap dan ditangani oleh empat orang penggarap, terdiri dari juru mudi merangkap motoris (1 orang) dan *pandega* (3 orang).

Pada alat tangkap gillnet dikenal dua kelompok nelayan yang menggunakan sistem bagi hasil yang berlainan, yaitu:

***Kelompok Pertama***, menggunakan sistem bagi hasil sebagai berikut:

Pemilik =  $\frac{2}{3}$  bagian = 66,67%

Penggarap =  $\frac{1}{3}$  bagian = 33,33%, dengan rincian:

- Juru Mudi merangkap motoris = 2 bagian = 16,67%
- *Pandega* masing-masing (2 orang) = 1 bagian = 8,33%

***Kelompok Kedua***, menggunakan sistem bagi hasil sebagai berikut:

Pemilik =  $\frac{1}{2}$  bagian = 50,00%

Penggarap =  $\frac{1}{2}$  bagian = 50,00%, dengan rincian:

- Juru Mudi merangkap motoris = 2 bagian = 50,00%
- *Pandega* masing-masing (2 orang) = 1 bagian = 12,5%

➤ **Bagi Hasil Alat Tangkap Jaring Klitik**

Alat tangkap jaring klitik dikategorikan sebagai *botom gillnet*. Penggarap yang terlibat pada alat tangkap jaring klitik sebanyak tiga orang. Seperti

yang terjadi pada alat tangkap gillnet, jaring kilitik mengenal dua sistem pola bagi hasil, yaitu:

**Kelompok Pertama**, menggunakan sistem bagi hasil sebagai berikut:

Pemilik = 60%

Penggarap = 40,00%, dengan rincian:

- Juru Mudi merangkap motoris = 2 bagian = 20,00%
- *Pandega* masing-masing (2 orang) = 1 bagian = 10,00%

**Kelompok Kedua**, menggunakan sistem bagi hasil sebagai berikut:

Pemilik = 1/2 bagian = 50,00%

Penggarap = 1/2 bagian = 50,00%, dengan rincian:

- Juru Mudi merangkap motoris = 2 bagian = 25,00%
- *Pandega* masing-masing (2 orang) = 1 bagian = 12,5%

Semua pemilik pada kelompok kedua ini merangkap sebagai juru mudi. Hasil bersih yang dibagikan pada alat tangkap jaring kilitik ini, baik kelompok pertama maupun kelompok kedua, serupa dengan yang dilakukan pada alat tangkap payang, yaitu: hasil tangkapan dikurangi *lawuhan*, biaya retribusi sebesar 5% dari hasil tangkapan, biaya melaut (biaya operasi dan perbekalan), dan biaya perawatan dan perbaikan unit penangkapan sebesar 10% dari hasil bersih.

#### ➤ **Bagi Hasil Alat Tangkap Bagan Rakit**

Nelayan yang bekerja pada alat tangkap bagan rakit ini berjumlah 4 orang setiap unit yang terdiri dari juru mudi merangkap motoris (1 orang) dan *pandega* (3 orang). Adapun cara bagi hasil untuk alat tangkap bagan rakit ini adalah sebagai berikut:

Pemilik = 3 bagian = 37,5%

Penggarap = 5 bagian = 62,5%, dengan rincian:

- Juru Mudi merangkap motoris = 2 bagian = 25,00%
- *Pandega* masing-masing = 1 bagian = 12,5%

Pada alat tangkap ini tidak ada pemilik pemilik yang merangkap menjadi penggarap. Hasil bersih yang dibagikan pada alat tangkap ini serupa dengan yang dilakukan pada alat tangkap payang, yaitu hasil tangkapan dikurangi *lawuhan*, biaya retribusi sebesar 5% dari hasil tangkapan, biaya melaut (biaya operasi dan perbekalan), dan biaya perawatan dan perbaikan unit penangkapan sebesar 10% dari hasil bersih.

➤ **Bagi Hasil Alat Tangkap Pancing**

Nelayan yang bekerja pada alat tangkap pancing ini berjumlah sekitar 5-7 orang yang terdiri dari juru mudi merangkap motoris (1 orang), pengurus (1 orang) dan selebihnya *pandega*. Adapun cara bagi hasil untuk alat tangkap pancing ini adalah sebagai berikut:

Pemilik = 25,00%

Penggarap = 75%, dengan rincian:

- Juru Mudi merangkap motoris = 1,5 bagian = 22,5%
- Pengurus = 0,5 bagian = 7,5%
- *Pandega* masing-masing (3 orang) = 1 bagian = 15,0%

Hasil bersih yang dibagikan pada alat tangkap ini tidak berbeda dengan alat tangkap payang.

Dikarenakan operasi penangkapan ikan di Labuan sudah hampir semua menggunakan kapal motor dan mesin tempel, bukannya layar, maka bisa digunakan UU No. 16 tahun 1964 untuk menganalisanya. Jika dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, yaitu bagian untuk nelayan penggarap dengan menggunakan perahu/kapal bermotor paling sedikit 40% dari hasil bersih, maka hampir semua sistem bagi hasil untuk semua alat tangkap sudah memenuhi batas minimum yang ditetapkan UU No. 16 tahun 1964.



Sebagaimana yang terjadi pada temuan hasil studinya Harnanto (1984) di Cilacap, dimana masyarakat nelayan lebih memilih bagi hasil berdasarkan adat kebiasaan setempat dari pada UU No. 16 tahun 1964, Mukhlis (1990) pun menemukan hal yang sama, yaitu hasil bersih adalah hasil penjualan ikan di Tempat Pelelangan Ikan dikurangi retribusi (5% dari tangkapan), biaya melaut (operasi dan perbekalan), dan biaya perbaikan/merawat. Sedangkan menurut UU No. 16 tahun 1964, yang dimaksud hasil bersih perikanan laut adalah hasil penangkapan ikan yang telah dikurangi sebagian untuk *lawuhan* penggarap di laut, dikurangi retribusi, biaya perbekalan penggarap di laut, dikurangi retribusi, biaya perbekalan penggarap di laut, biaya sedekah laut, serta iuran yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II setempat, seperti untuk koperasi dan sebagainya. Jadi, meskipun hampir semua penggarap memperoleh bagian lebih dari batas minimum, namun kenyataannya mereka turut menanggung biaya operasi dan biaya perawatan, yang seharusnya menjadi kewajiban pemilik saja.

#### **h. Pola Bagi Hasil di Juwana, Pati-Jawa Tengah<sup>10</sup>**

Secara keseluruhan sistem bagi hasil perikanan laut di Kecamatan Juwana dari berbagai jenis alat tangkap menggunakan cara yang sama dalam perhitungan hasil bersih. Adapun perbedaan terdapat dari cara pembagian hasil bersih dari masing-masing alat tangkap antara pemilik dan penggarap. Unit alat tangkap yang digunakan di Kecamatan Juwana adalah Pancing (*Bottom Longline*), Jaring Udang (*Trammel Net*), Pukat Cincin (*Purse Seine*), dan Dogol .

---

<sup>10</sup> Kasus ini bersumber dari Ratna M, Peggy, (1999). Suatu Tinjauan Terhadap Sistem Bagi Hasil Perikanan Laut di Pusat Pendaratan Ikan Bajomulya Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah. (Tidak Dipublikasikan). [Skripsi]. Bogor. Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor

Tenaga kerja yang digunakan pada unit alat tangkap yaitu juru mudi, juru mesin (motoris), dan *pandega*. Masing-masing alat tangkap umumnya mempunyai satu orang juru mudi dan satu orang motoris, khusus untuk alat tangkap *purse seine* mempunyai dua orang juru mudi dan dua orang motoris yang terdiri dari nakhoda dan wakil nakhoda, kepala kamar mesin, dan wakil kepala kamar mesin. Sedangkan untuk alat tangkap *trammel net* tidak mempunyai juru mesin atau motoris, namun mempunyai satu juru mudi.

Sistem bagi hasil yang dianut yaitu adat kebiasaan setempat. Hasil tangkapan yang dibagikan antara nelayan pemilik dan penggarap yaitu hasil bersih penerimaan dalam usaha penangkapan dikurangi beban tanggungan bersama. Sedangkan yang dimaksud beban tanggungan bersama adalah biaya perawatan, biaya operasional (termasuk ransum ABK) dan retribusi. Khusus alat tangkap *trammel net* dan *dogol* tidak termasuk ABK, karena kedua alat tangkap ini pulang-pergi dalam satu hari sehingga nelayan membawa perbekalannya masing-masing. Tanggungan pemilik untuk semua unit alat tangkap yaitu biaya penyusutan, pajak motor dan perizinan. Untuk unit alat tangkap pancing tanggungan pemilik di tambah satu bagian dari pembagian untuk penggarap.

Sistem bagi hasil perikanan dari tiap-tiap unit alat penangkapan di Kecamatan Juwana, antara pemilik dengan nelayan penggarap pada **Tabel 12** serta antarnelayan penggarap sendiri terlihat pada **Tabel 13**.

**Tabel 12.** Cara Bagi Hasil antara Pemilik dengan Nelayan Penggarap berdasarkan Unit Alat Penangkapan

| Unit Alat | Pemilik | Penggarap |
|-----------|---------|-----------|
|-----------|---------|-----------|

|             |     |     |
|-------------|-----|-----|
| Purse Seine | 50% | 50% |
| Pancing     | 50% | 50% |
| Trammel Net | 50% | 50% |
| Dogol       | 20% | 80% |

Sumber: Ratna M, 1999

**Tabel 13.** Bagi Hasil Perikanan Antarpenggarap berdasarkan Unit Alat Penangkapan

| Unit Alat   | Masing-masing Penggarap |        |            |        |                |        |
|-------------|-------------------------|--------|------------|--------|----------------|--------|
|             | Juru Mudi               |        | Juru Mesin |        | <i>Pandega</i> |        |
|             | Orang                   | Bagian | Orang      | Bagian | Orang          | Bagian |
| Purse Seine | 2                       | 4      | 2          | 2,5    | 40-50          | 1      |
| Pancing     | 1                       | 1,5    | 1          | 1,25   | 7-9            | 1      |
| Trammel Net | 1                       | 2      | -          | -      | 2-4            | 1      |
| Dogol       | 1                       | 3      | 1          | 2      | 3-5            | 1      |

Sumber: Ratna M, 1999

Dari tabel-tabel di atas, secara sepintas terkesan adil yaitu sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, yaitu bagian untuk nelayan penggarap dengan menggunakan perahu/kapal bermotor paling sedikit 40% dari hasil bersih. Akan tetapi, apabila diliaht pengertian mengenai hasil bersih yang dibagikan antara nelayan penggarap dan pemilik, maka terlihat perbedaannya.

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 16 tahun 1964, biaya eksploitasi/operasi seperti solar, minyak es dan sebagainya serta biaya perawatan adalah tanggungan pemilik. Sedangkan sedekah laut adalah tanggungan bersama antara nelayan pemilik dan penggarap. Di Kecamatan Juwana, biaya perawatan, biaya operasional, dan retribusi adalah tanggungan bersama antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Sedangkan pemilik hanya menanggung biaya penyusutan, pajak motor dan perizinan. Padahal pendapatan pemilik tidak termasuk resiko modalnya karena resiko modal (penyusutan, pajak, dan perizinan) sudah dihitung sendiri. Dengan demikian, pola bagi hasil seperti ini masih merugikan nelayan penggarap.

**i. Pola Bagi Hasil di Muara Baru, Jakarta Utara<sup>11</sup>**

Secara garis besar sistem bagi hasil perikanan nelayan gillnet di TPI Muara Baru terdiri dari dua macam, yaitu: *Pertama*, seluruh hasil tangkapan dikurangi 15% untuk biaya kerusakan kapal dan susutan kapal kemudian hasil dikurangi biaya variabel (solar, oli, ransum, es, minyak tanah, dan air bersih), biaya *opow* dan biaya operasional. Hasil akhir dibagi 60% untuk pemilik dan 40% untuk nelayan.

*Kedua*, seluruh hasil tangkapan dikurangi biaya variabel (solar, oli, ransum, es, minyak tanah, dan air bersih), *opow* dan *doking*. Kemudian hasil dikurangi 15% dengan rincian 10% untuk pemilik dan 5% untuk nakhoda. Hasil akhir dibagi 60% untuk pemilik dan 40% untuk nelayan.

Sementara itu, hasil akhir bagian pekerja sebesar 40% untuk kedua sistem tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: nakhoda (2 bagian), wakil (1,25 bagian), motoris (1,5 bagian), dan ABK (1 bagian). Bila diperbandingkan, sistem pertama akan lebih menguntungkan wakil, motoris, dan ABK. Begitu juga sebaliknya, sistem kedua cenderung menguntungkan pemilik dan nakhoda, dikarenakan adanya perbedaan pemotongan sebesar 15% yang diperuntukan bagi pemilik sebesar 10% dan nakhoda sebesar 5%.

**2. Studi Kasus Pola Bagi Hasil pada Perikanan Budidaya**

---

<sup>11</sup> Kasus ini bersumber dari Muhartono. (2004). Alternatif Pola Bagi Hasil Nelayan Gillnet di Muara Baru, Jakarta Utara. (Tidak Dipublikasikan). [Skripsi]. Bogor. Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor

Studi-studi mengenai pola bagi hasil pada kegiatan perikanan budidaya sangat kurang, dibandingkan dengan kegiatan perikanan tangkap (nelayan). Hal ini salah satunya dikarenakan, masalah nelayan dihadapkan pada resiko ketidakpastian yang sangat tinggi dalam melakukan penangkapan ikan. Namun demikian, bukan berarti masalah pembudidaya ikan harus diabaikan. Mengingat, permasalahan perikanan budidaya juga semakin berkembang. Masalah serangan virus misalnya, merupakan salah satu ancaman yang sangat ditakuti oleh para pembudidaya ikan.

Di tengah keringnya studi-studi mengenai pola bagi hasil perikanan pada kegiatan perikanan budidaya, hasil studinya Widiani (1984) dapat dijadikan rujukan dalam mengurai permasalahan tersebut. Dari hasil studi di Desa Tambak Cemandi tersebut diungkapkan bahwa sistem perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak dan penggarap tidak dilakukan secara tertulis dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan sesuai dengan kemampuan dan kejujuran penggarap tambak serta terjalin hubungan kekeluargaan antar pemilik tambak dengan penggarap. Sistem bagi hasil untuk hasil tambak di Desa Tambak Cemandi adalah berdasarkan tradisi yang berlaku atau adat di daerah ini yaitu 20% atau 25% bagian diberikan kepada penggarap dari penerimaan hasil bersih penjualan hasil produksi.

Sistem bagi hasil untuk hasil tambak ditentukan oleh:

- Luas tambak, semakin luas tambaknya maka bagi hasil semakin kecil;
- Kesuburan tanah tambak, semakin subur tanahnya, produktivitas akan semakin tinggi dan semakin kecil pula bagi hasilnya;
- Kepandaian seorang penggarap dalam mengelola tanah garapannya, kekuasaan penuh yang diberikan pemilik kepada penggarap dalam menjaga tambaknya maka bagi hasil untuk penggarap akan bertambah besar;

- Jumlah benih yang ditebar, semakin besar jumlah benih yang ditebar, semakin kecil bagi hasil yang dilakukan;
- Jenis benih yang ditebar, benih yang termasuk komoditi ekonomi penting seperti udang windu, maka bagi hasil yang diberikan kepada penggarap semakin diperkecil;
- Hubungan keluarga antara pemilik dengan penggarap, maka bagi hasil untuk penggarap yang merupakan anggota keluarga lebih besar dibandingkan dengan yang bukan anggota keluarga.

Adanya hubungan keluarga inilah yang menyebabkan tidak terjadi adanya unsur pemerasan maupun sifat tertekan dari penggarap dalam mengerjakan tambaknya. Sementara, hambatan pelaksanaan UU No. 16 tahun 1964 adalah disebabkan tingkat pendidikan yang rendah dan juga kuatnya hukum adat yang berlaku di daerah ini.

## BAB IV

### ASPEK-ASPEK PENTING DALAM PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG BAGI HASIL PERIKANAN

#### 1 Pengertian Umum dan Definisi Istilah

Beberapa pengertian dan definisi istilah untuk bagi hasil perikanan, diantaranya yaitu:

**Alat Penangkap Ikan** adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;

**Badan Hukum** Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau swasta dan/atau koperasi.

**Hasil bersih untuk bagi hasil perikanan laut** ialah hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan, yang setelah diambil sebagian untuk "lawuhan" para nelayan penggarap menurut kebiasaan setempat, dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan-nelayan dan para nelayan penggarap.

**Hasil bersih untuk bagi hasil perikanan darat** ialah sepanjang mengenai ikan pemeliharaan yang diperoleh dari usaha tambak yang bersangkutan dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak.

**Ikan** adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dan siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

**Ikan pemeliharaan** ialah ikan yang sengaja dipelihara dari benih yang pada umumnya diperoleh dengan jalan membeli.

**Ikan liar** adalah ikan yang terdapat di dalam tambak dan tidak tergolong ikan pemeliharaan.

**Kapal perikanan** adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

**Korporasi** adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

**Laut teritorial Indonesia** adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

**Lingkungan sumberdaya ikan** adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.

**Nelayan** adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

**Nelayan pemilik** ialah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu serta alat-alat penangkapan ikan yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan.

**Nelayan pekerja** ialah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dalam usaha penangkapan ikan laut.

**Menteri** adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

**Pemerintah** adalah Pemerintah Pusat.

**Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota

**Perairan Indonesia** adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

**Pemilik tambak** ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas suatu tambak.



**Penggarap tambak** ialah orang yang secara nyata, aktif menyediakan tenaganya dalam usaha pemeliharaan ikan darat atas dasar perjanjian bagi-hasil yang diadakan dengan pemilik tambak.

**Perjanjian** adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

**Perjanjian bagi-hasil** ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pembudidayaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan pekerja atau pemilik tambak dan penggarap tambak, yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

**Perikanan** adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari, praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

**Pengelolaan perikanan** adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

**Perusahaan Perikanan Indonesia** adalah perusahaan yang melakukan Usaha Perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.

**Perusahaan Perikanan Asing** adalah perusahaan yang melakukan Usaha Perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Asing atau badan hukum asing.

**Penangkapan ikan** adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk

kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

**Pembudidayaan ikan** adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

**Pembudi daya ikan** adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

**Prasarana budidaya** adalah segala fasilitas untuk menunjang kegiatan pembudidayaan ikan.

**Pelabuhan perikanan** adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, bertabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

**Sumber daya ikan** adalah potensi semua jenis ikan.

**Sistem Pengupahan** merupakan suatu proses untuk menentukan, memonitor, mengembangkan dan mengendalikan gaji staf atau karyawan suatu perusahaan. Gaji atau upah adalah pemberian finansial atau balas jasa untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan.

**Tambak** ialah genangan air yang dibuat oleh orang sepanjang pantai untuk pemeliharaan ikan dengan mendapat pengairan yang teratur.

**Usaha Perikanan** adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

**Upah minimum regional** adalah upah pokok terendah termasuk tunjangan yang diterima pekerja di masing-masing provinsi.

**Zona ekonomi eksklusif Indonesia**, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

## 2. **Substansi Penyempurnaan**

Undang-undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil perikanan secara tegas menyatakan bahwa dalam satu usaha yang diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, untuk kegiatan perikanan laut, nelayan pekerja memperoleh sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari hasil bersih jika mereka menggunakan perahu layar, dan sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh persen) dari hasil bersih bila yang dipergunakan adalah perahu bermotor. Hal ini berarti, bahwa pemilik modal hanya memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya 25 % (dua puluh lima persen) dari pendapatan bersih bila mereka menggunakan perahu layar, dan sebanyak-banyaknya 60 % (enam puluh persen) dari pendapatan bersih bila mereka menggunakan perahu bermotor. Sedangkan untuk kegiatan perikanan darat, penggarap tambak memperoleh sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari hasil bersih jika mereka mendapatkan ikan dari hasil pemeliharaan (budidaya), dan sekurang-kurangnya memperoleh 60% (enam puluh persen) dari hasil kotor bila penggarap tambak mendapatkan ikan dari hasil menangkap di alam atau liar (Pasal 3 UU No. 16 tahun 1964).

Lebih lanjutnya, untuk menghindari pemerasan atau eksploitatif terhadap nelayan penggarap dan penggarap tambak, maka pada Pasal 3 ayat (2)

disebutkan bahwa ketentuan bagi hasil tersebut diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Ketentuan lebih lanjut dari Undang-undang No. 16 Tahun 1964 ini juga diatur mengenai pembagian beban. Untuk kegiatan perikanan tangkap ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan bersih adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penerimaan (nilai jual) setelah dikurangi dengan biaya operasi yang ditanggung bersama antara pemilik modal dengan nelayan pekerja. Menurut ketentuan ini yang dimaksud dengan biaya ditanggung bersama adalah beban-beban yang menjadi tanggungan bersama oleh nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap antara lain: ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disyahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya. Sedangkan beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik antara lain: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

Sementara untuk kegiatan perikanan darat, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan bersih adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penerimaan (nilai jual) setelah dikurangi dengan biaya operasi yang ditanggung bersama antara pemilik modal dengan penggarap tambak. Menurut ketentuan ini yang dimaksud dengan bahan-bahan yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak antara lain: uang pembeli benih ikan pemeliharaan, biaya untuk pendeduk saluran (*caren*), biaya-biaya untuk pemupukan tambak dan perawatan pada pintu-air serta saluran, yang mengairi tambak yang diusahakan itu. Sedangkan, bahan-bahan yang menjadi tanggungan

pemilik tambak antara lain: disediakannya tambak dengan pintu-air dalam keadaan yang mencukupi kebutuhan, biaya untuk memperbaiki dan mengganti pintu-air yang tidak dapat dipakai lagi serta pembayaran pajak tanah yang bersangkutan. Dan, bahan-bahan yang menjadi tanggungan penggarap tambak antara lain: biaya untuk menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan didalam tambak, dan penangkapannya pada waktu panen.

Demikian aturan main mengenai pola bagi hasil yang diharapkan menciptakan keadilan pada kegiatan usaha perikanan. Secara teoritis, pola yang diatur oleh pemerintah sangat bagus dan dapat menciptakan keadilan. Namun yang terjadi di lapang sangat berbeda, karena nelayan, khususnya nelayan pemilik lebih memilih sistem bagi hasil secara adat yang menguntungkan satu pihak. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa ketidakmampuan nelayan penggarap dalam menentukan pola bagi hasil yang mengukuhkan nelayan dalam kubangan kemiskinan salah satunya disebabkan oleh posisi tawar mereka yang sangat lemah sehingga menjadi “bulan-bulanan” pihak yang kuat yang notabene adalah nelayan pemilik.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi berbeda pola bagi hasil di masyarakat nelayan, diantara yaitu: *Pertama*, unit atau jenis alat tangkap. Distribusi bagian atau prosentase bagi hasil perikanan tergantung pada unit atau jenis alat tangkapnya. Perbedaan bagai atau prosentase bagi hasil usaha perikanan ini dikarenakan besarnya kapasitas kapal atau perahu, jenis dan ukuran mesin yang digunakan, dan sifat atau ketahanan alat tangkap yang digunakan.

*Kedua*, kemampuan dan kedudukan tenaga kerja. Kemampuan atau kedudukan tenaga kerja akan membedakan besar kecilnya bagiannya yang diterima dari bagi hasil perikanan. Misalnya, karena peran juru mudi sebagai nakhoda yang mempunyai tanggung jawab besar sebagai pimpinan rombongan

nelayan dalam memperoleh hasil tangkapan, sehingga juru mudi memperoleh bagian besar dari pada nelayan yang berperan sebagai juru mesin (motoris) maupun *pandega*. Begitu juga dengan bagian yang diterima oleh motoris akan lebih besar dari pada bagian yang akan diperoleh *pandega*, karena motoris mempunyai tanggung jawab terhadap mesin yang digunakan alat tangkap dan merupakan tangan kanan dari juru mudi.

*Ketiga*, adat kebiasaan. Umumnya bagi hasil secara adat ini telah berlangsung secara turun temurun sehingga sering dikatakan sebagai hukum kebiasaan. Ironisnya, meski bagi hasil secara adat itu kerap merugikan nelayan penggarap, namun aturan ini tidak bisa diubah dan diperbaharui karena masyarakat nelayan sendiri menganggap bahwa aturan ini telah adil dan sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Hal inilah salah satunya yang menyebabkan kenapa UU No. 16 tahun 1964 tidak berjalan, karena mendapatkan resistensi atau penolakan dari nelayan pemilik atau pemilik tambak.

Sementara itu, adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan UU No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, diantara yaitu: *Pertama*, ketidaktahuan masyarakat nelayan terhadap Undang-undang Bagi Hasil Perikanan. Ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan Undang-undang Bagi Hasil Perikanan disebabkan oleh lemah atau kurangnya sosialisasi atau penyuluhan oleh pemerintah kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.

*Kedua*, tingkat pendidikan yang rendah. Tidak berjalannya Undang-undang Bagi Hasil Perikanan ini juga disebabkan oleh lemahnya pendidikan masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup disekitar pesisir.

*Ketiga*, kekuatan adat kebiasaan. Kuatnya pola bagi hasil secara adat oleh masyarakat setempat karena dipertahankan sejak dulu oleh para masyarakat pemilik, nelayan pemilik maupun pemilik tambak, sehingga sangat sulit menerima suatu perubahan dalam melaksanakan kebiasaanya.

**Keempat**, kemampuan tenaga kerja. Bagian yang diperoleh masing-masing tenaga kerja seperti bagian untuk juru mudi, juru mesin dan pandega sangat bergantung pada kebiasaan nelayan pemilik (juragan) dalam melaksanakan usahanya.

**Kelima**, adanya kelemahan Undang-undang Bagi Hasil Perikanan. Pada Undang-undang Bagi Hasil Perikanan tidak memperhatikan keseimbangan perbandingan bagi hasil antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap pada setiap alat tangkap yang berbeda. Hal ini dikarenakan, setiap alat tangkap mempunyai jumlah tenaga kerja yang berbeda, ukuran kapal atau perahu yang berbeda dan kapasitas mesin yang berbeda pula. Selain itu, Undang-undang Bagi Hasil Perikanan ini juga terkesan mengabaikan pola bagi hasil secara adat yang mungkin telah hadir jauh sebelum Indonesia ada. Artinya, ke depannya dalam Undang-undang Bagi Hasil Perikanan yang baru harus memperhatikan sistem atau pola bagi hasil secara adat, agar tidak menimbulkan resistensi nelayan, khususnya nelayan pemilik.

Dengan melihat dari beberapa contoh sistem bagi hasil perikanan pada bagian sebelumnya, sistem bagi hasil perikanan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu (Ditjen Perikanan Tangkap-DKP dan PKSPL-IPB, 2002):

➤ **Sistem bagi hasil sederhana**

Sistem bagi hasil sederhana biasanya berlaku pada kapal-kapal kecil ( $\pm$  5 GT) dengan jumlah ABK sebanyak 2-5 orang. Dengan ketentuan sebagai berikut: sebelum hasil tangkapan ikan total (HTIT) dijual atau dilelang, disisihkan lebih dahulu sejumlah "lawuhan (L)" atau *sara'an*<sup>12</sup> dalam bentuk natura yang dibagikan kepada setiap orang (juragan, nakhoda dan


---

<sup>12</sup> Istilah *sara'an* bisa berbeda-beda untuk setiap daerah.

ABK). Sisa hasil tangkapan kemudian dijual atau dilelang (HTIL), yang menghasilkan nilai lelang (NL).

Nilai lelang (NL) sebelum dibagikan, dikurangi lebih dahulu dengan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan pada saat penjualan ikan di darat atau TPI, yang terdiri dari: (a) biaya tenaga angkut (TA); (b) biaya sewa perlengkapan (SA); dan (c) retribusi TPI (RTR) yang menghasilkan pendapatan kotor (PK). Di beberapa daerah, dimana ikan hasil tangkapan tidak dijual langsung di TPI, maka semua biaya TA, SA dan RTR tidak dikeluarkan oleh nelayan tetapi oleh pembeli ikan yang bersangkutan. Pendapatan Kotor (PK) tidak bisa langsung dibagi, tetapi harus dikurangi terlebih dahulu dengan biaya operasional di laut (BOL) dan biaya perawatan, mesin dan alat tangkap (PKMA), yang menghasilkan pendapatan untuk dibagi (PUD). Untuk perbaikan kapal dan mesin (docking) dan penggantian/penambahan alat tangkap menjadi tanggungan pemilik kapal dan alat tangkap menjadi tanggungan pemilik kapal dan alat tidak termasuk ke dalam komponen biaya yang dipotong.

Pendapatan untuk dibagi (PUD) lalu dibagi untuk juragan (merangkap nakhoda) dan ABK. Pembagian hasil ini ada yang menggunakan persentase atau point. Besarnya persentase atau point yang jatuh pada juragan atau ABK tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat atau yang telah berlaku di lokasi yang bersangkutan. Misalnya 60% (enam puluh persen) untuk juragan, maka  $BJ=0,60 \times PUD$  dan total bagian ABK =  $0,40 \times PUD$ . Jika jumlah ABK adalah 5 orang, maka bagian masing-masing ABK adalah =  $BA/5$ . Bagian Bersih Juragan (BBJ) adalah BJ dikurangi dengan biaya administrasi (selain retribusi TPI), yang menjadi tanggungan juragan. Secara lebih jelasnya, sistem bagi hasil sederhana dapat dilihat pada **Gambar 1**.





Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap-DKP dan PKSPL-IPB, 2002.

**Gambar 1.** Sistem Pembagian Hasil Tangkapan Sederhana

➤ **Sistem bagi hasil kompleks.**


Sistem bagi hasil kompleks biasanya berlaku pada kapal-kapal besar (> 5 GT) dengan jumlah ABK sebanyak 10 orang atau lebih. Dengan ketentuan sebagai berikut: sebelum hasil tangkapan ikan total (HTIT) dijual atau dilelang, disisihkan lebih dahulu sejumlah "lawuhan (L)" atau *sara'an* dalam bentuk natura yang dibagikan kepada setiap orang (juragan, nakhoda dan ABK biasa) dalam jumlah yang umumnya sama. Namun dalam kasus tertentu, juragan mengambil lawuhan lebih banyak dibandingkan dengan nakhoda dan ABK. Sisa hasil tangkapan kemudian dijual atau dilelang (HTIL), yang menghasilkan nilai lelang (NL).

Nilai lelang (NL) sebelum dibagikan, dikurangi lebih dahulu dengan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan pada saat penjualan ikan di darat atau TPI, yang terdiri dari: (a) biaya tenaga angkut (TA); (b) biaya sewa perlengkapan (SA); dan (c) retribusi TPI (RTR) yang menghasilkan pendapatan kotor (PK). Di beberapa daerah, dimana ikan hasil tangkapan tidak dijual langsung di TPI, maka semua biaya TA, SA dan RTR tidak dikeluarkan oleh nelayan tetapi oleh pembeli ikan yang bersangkutan. Pendapatan Kotor (PK) tidak bisa langsung dibagi, tetapi harus dikurangi terlebih dahulu dengan biaya operasional di laut (BOL), dana cadangan (DC) untuk biaya tak terduga, biaya tenaga pembantu juragan (PJ), dan bonus/intensif untuk ABK (BIA) yang terdiri dari nakhoda (BIN), ABK terampil (ABT), dan ABK biasa (BIAB). Sisanya adalah pendapatan untuk dibagi (PUD), yaitu bagian juragan (BJ) dan bagian non juragan (BNJ) dengan menggunakan persentase tertentu (misalnya bagian juragan 60% dan bagian non juragan 40%, tergantung pada kesepakatan).

Bagian Juragan (BJ) tidak seluruhnya merupakan bagian bersih juragan (BBJ), tetapi dikurangi dengan biaya administrasi (BAD) di luar retribusi (TPI) dan intensif khusus untuk nakhoda (IKN) dan untuk ABK terampil (IKAT).

Bagian non juragan (BNJ) tidak seluruhnya merupakan bagian bersih ABK (BBA), tetapi dikurangi lebih dahulu dengan biaya acara adat (AA) seperti sesaji dan do'a, dan biaya perawatan kapal, mesin dan alat tangkap (PKMA) dengan persentase tertentu atau point (misalnya 0,5 point dari bagian non juragan (BNJ), tergantung pada kesepakatan atau aturan yang umumnya berlaku setempat.

Bagian Bersih Juragan (BBA), kemudian didistribusikan kepada Nakhoda (BBN), ABK Terampil (BBAT) dan ABK Biasa (BBAB) dengan menggunakan point (misalnya nakhoda 4 point, ABK Terampil 2 point per orang, dan ABK Biasa 1 point per orang) sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang umumnya berlaku setempat. Secara lebih jelasnya, sistem bagi hasil kompleks dapat dilihat pada **Gambar 2**.



**Gambar 2.** Sistem Pembagian Hasil Tangkapan Kompleks

Pelaksanaan bagi hasil di masyarakat nelayan tidak berjalannya pola bagi hasil sesuai Undang-undang Bagi Hasil Perikanan diakibatkan kekuatan adat

kebiasaan, lemahnya adopsi undang-undang terhadap keinginan masyarakat dan kurangnya sosialisasi UU kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih adat kebiasaan yang sebenarnya merugikan nelayan penggarap dan penggarap tambak. Dari beberapa paparan hasil studi pada bagian sebelumnya terkesan bahwa proses bagi hasil telah sesuai dengan rasa keadilan, yaitu telah memenuhi kriteria minimum yang harus diperoleh masing-masing pihak. Namun bila dianalisa lebih dalam dengan berdasar pada Undang-undang Bagi Hasil Perikanan, maka hal ini akan kelihatan jauh menyimpang dari aturan dan rasa keadilan.

Bila ditinjau dari batasan hasil bersih, perbedaan ini akan terlihat jelas. Umumnya, yang dimaksud hasil bersih nelayan secara adat adalah nilai produksi total setelah dikurangi dengan *lawuhan* untuk para penggarap selama di laut (jika operasinya memakan waktu lebih dari sehari), dan retribusi, ransum serta biaya operasi. Sedangkan yang dimaksud hasil bersih dalam Undang-undang Bagi Hasil Perikanan adalah hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan, yang setelah diambil sebagian untuk *lawuhan* para nelayan penggarap menurut kebiasaan setempat, dikurangi dengan beban-beban menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap, yaitu ongkos lelang, uang rokok, dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya sedekah laut serta iuran-iuran yang disyahkan oleh Pemda yang bersangkutan seperti koperasi dan sebagainya. Dengan demikian, jelas bahwa hasil bersih yang dimaksud oleh pada bagi hasil secara adat berbeda dengan hasil bersih yang ditetapkan dalam Undang-undang Bagi Hasil Perikanan. Jadi dalam hal ini, walaupun bagian penggarap lebih besar dari batas minimum yang ditetapkan oleh Undang-undang Bagi Hasil Perikanan, akan tetapi para penggarap tersebut masih ikut menanggung biaya eksploitasi. Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-undang Bagi Hasil Perikanan ditetapkan bahwa biaya eksploitasi adalah tanggungan pemilik, bukan tanggungan bersama sebagaimana yang berlaku pada bagi hasil secara adat.

Di tengah pencarian rasa adil dalam pola bagi hasil antara pemilik dengan penggarap, sistem bagi hasil alternatif temuan Ditjen Perikanan Tangkap-DKP dan PKSPL-IPB (2002) dan Kusumastanto (2004) nampaknya bisa dijadikan rujukan. Mengingat, sistem bagi hasil alternatif memasukan biaya penyusutan. Hadirnya sistem bagi hasil alternatif didasarkan pada adanya ketidakadilan dalam proses pembagian hasil secara adat. Pihak nelayan selalu dirugikan secara sepihak serta menjadi pihak yang selalu menerima tanpa pilihan. Bagi hasil alternatif memakai asumsi bahwa setiap usaha memiliki biaya penyusutan tiap tahun dan pada tahun ke-n biaya investasi akan tertutupi sesuai dengan waktu balik modal (*payback period*), sehingga setelah tahun ke-n diharapkan pendapatan nelayan akan meningkat seiring dengan berubahnya proporsi bagi hasil. Waktu yang dibutuhkan untuk menutupi biaya investasi sangat ditentukan oleh jumlah dan harga hasil tangkapan. Selain itu ditentukan juga oleh biaya variabel yang dikeluarkan tiap melaut. Asumsi lain yang digunakan dalam bagi hasil alternatif adalah buruh diposisikan sebagai *share holder* (pemberi masukan dalam setiap pengambilan keputusan).

Bagi hasil alternatif menggunakan asumsi biaya variabel, *opow* dan operasional tanggungan bersama. Biaya variabel adalah biaya yang dipergunakan untuk kegiatan penangkapan, seperti solar, air, bersih, dan biaya potasi (makan). Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk pendukung usaha seperti biaya transportasi membeli keperluan makan. Sedangkan biaya penyusutan ditanggung pemilik kapal dengan konsekuensi bahwa proporsi yang didapat pemilik kapal sebelum tahun dimana modal investasi sudah kembali (masa pay back period) lebih besar bila dibandingkan dengan proporsi nelayan buruh. Sedangkan setelah mencapai masa pengembalian modal investasi, maka proporsi akan mengalami perubahan menjadi sebaliknya.

Bagi hasil alternatif juga mengakomodir keberatan pemilik mengenai adanya biaya tanggungan pemilik (biaya penyusutan, biaya operasi, biaya

perawatan) dan mengakomodir mengenai pembagian proporsi 60% : 40% yang tercantum dalam UU No. 16 tahun 1964, yang menyatakan bahwa pada perikanan laut jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% dari hasil bersih. Berdasarkan hal tersebut, maka proporsi yang diterima oleh nelayan pemilik antara 40% --60% dari hasil bersih sampai masa pengembalian modal investasi dan setelah modal investasi dikembalikan maka nelayan penggarap menerima 60% dari hasil bersih sedang sisanya sebesar 40% untuk pemilik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Ditemukan bahwa sistem bagi hasil yang diatur oleh Undang-undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan tidak berjalan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat pelaksanaan UU No. 16 tahun 1964, diantara yaitu: ketidaktahuan masyarakat nelayan terhadap Undang-undang Bagi Hasil Perikanan, tingkat pendidikan yang rendah, kekuatan adat kebiasaan, kemampuan tenaga kerja, adanya kelemahan Undang-undang Bagi Hasil Perikanan itu sendiri.

Tidak berjalannya pola bagi hasil sesuai Undang-undang Bagi Hasil Perikanan, tercermin dari beberapa studi yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, dimana masyarakat lebih memilih adat kebiasaan yang sebenarnya merugikan nelayan penggarap dan penggarap tambak. Dari beberapa paparan hasil studi pada bagian sebelumnya terkesan bahwa proses bagi hasil telah sesuai dengan rasa keadilan, yaitu telah memenuhi kriteria minimum yang harus diperoleh masing-masing pihak. Namun bila dianalisis lebih dalam dengan berdasar pada Undang-undang Bagi Hasil Perikanan, maka hal ini akan kelihatan jauh menyimpang dari aturan dan rasa keadilan.

Bila ditinjau dari batasan hasil bersih, perbedaan ini akan terlihat jelas. Umumnya, yang dimaksud hasil bersih nelayan secara adat adalah nilai produksi total setelah dikurangi dengan *lawuhan* untuk para penggarap selama di laut (jika operasinya memakan waktu lebih dari sehari), dan retribusi, ransum serta biaya operasi. Sedangkan yang dimaksud hasil bersih dalam Undang-undang Bagi Hasil Perikanan adalah hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan, yang setelah diambil sebagian untuk *lawuhan* para nelayan penggarap menurut kebiasaan setempat, dikurangi dengan beban-beban menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap, yaitu ongkos lelang, uang rokok, dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya sedekah laut serta iuran-iuran yang disyahkan oleh Pemda yang bersangkutan seperti koperasi

dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, walaupun bagian penggarap lebih besar dari batas minimum yang ditetapkan oleh Undang-undang Bagi Hasil Perikanan, akan tetapi para penggarap tersebut masih ikut menanggung biaya eksploitasi. Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-undang Bagi Hasil Perikanan ditetapkan bahwa biaya eksploitasi adalah tanggungan pemilik, bukan tanggungan bersama sebagaimana yang berlaku pada bagi hasil secara adat.

Di tengah pencarian rasa adil dalam pola bagi hasil antara pemilik dengan penggarap, sistem bagi hasil alternatif temuan Ditjen Perikanan Tangkap-DKP dan PKSPL-IPB (2002) dan Kusumastanto (2004) nampaknya bisa dijadikan rujukan. Mengingat, sistem bagi hasil alternatif memasukan biaya penyusutan. Bagi hasil alternatif memakai asumsi bahwa setiap usaha memiliki biaya penyusutan tiap tahun dan pada tahun ke-n biaya investasi akan tertutupi sesuai dengan waktu balik modal (*payback period*), sehingga setelah modal investasi dikembalikan maka diharapkan pendapatan nelayan penggarap akan meningkat seiring dengan berubahnya proporsi bagi hasil. Bagi hasil alternatif menggunakan asumsi biaya variabel, *opow* dan operasional tanggungan bersama. Bagi hasil alternatif juga mengakomodir keberatan pemilik mengenai adanya biaya tanggungan pemilik (biaya penyusutan, biaya operasional, biaya perawatan) dan mengakomodir rasa keadilan nelayan penggarap melalui peningkatan proporsi bagi hasil setelah modal investasi dikembalikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairul. 1995. Zona Ekonomi Eksklusif di dalam Hukum Internasionaional. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ditjen Perikanan Tangkap-DKP, dan PKSPL-IPB. 2002. Laporan Akhir Evaluasi Sistem Pengupahan dan Bagi Hasil Usaha Penangkapan di Pantai Utara. Jakarta.
- Ditjen Perikanan Tangkap, DKP, dan PKSPL-IPB. 2004. Studi Pengeloan Perikanan Laut Indonesia. Jakarta.
- Gulland J.A. 1983. Fish Stock Assesment : Manual of Basic Methods. New York: Wiley and Sons Interscience. Volume 1, FAO/Wileys Series on Food and Agricultural.
- Hernanto, Sri. 1984. Suatu Tinjauan Terhadap Sistem bagi Hasil Perikanan Laut di Sentolokawat, Cilacap. (Tidak Dipublikasikan). [Skripsi]. Bogor. Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor.
- Herwening, Eko. 1983. Bagi Hasil Usaha Penangkapan Ikan: Kasus Muara Angke, Jakarta (Tidak Dipublikasikan). [Skripsi]. Bogor. Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor.
- Juwono, Pujo Semedi H. 1998. Ketika Nelayan Harus Sandar Dayung: Studi Nelayan Miskin di Desa Kirdowono. Konphalindo. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1981. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta. Rineka Cipta 391 hal.
- Kusnadi. 2002. Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan. LKIS. Yogyakarta.
- Kusnadi (ed). 2004. Polemik Kemiskinan Nelayan. Pondok Edukasi dan Pokja Pembaruan. Bantul.
- Kusnadi. 2001. Pangamba' Kaum Perempuan Fenomenal: Pelopor dan Penggerak Perekonomian Masyarakat Nelayan. Humaniora Utama Presindo, Bandung.
- Kusumastanto, Tridoyo. 2004. Sistem Pembiayaan dan Asuransi Syariah dalam Bisnis Perikanan. PKSPL-IPB, Bogor.
- Masyhuri (ed). 1999. Pemberdayaan Nelayan Tertinggal dalam Mengatasi Krisis Ekonomi: Telaahan Sebuah Pendekatan. Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan-LIPI.
- Muhartono, Rizky. 2004. Alternatif Pola Bagi Hasil Nelayan Gillnet di Muara Baru, Jakarta Utara. (Tidak Dipublikasikan). [Skripsi]. Bogor. Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor
- Mukhlis, Akhmad. 1990. Kajian Sistem Bagi Hasil Perikanan di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat. (Tidak Dipublikasikan). [Skripsi]. Bogor. Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor

- PSKPL-IPB. 2002. Evaluasi Sistem Pengupahan dan Bagi Hasil Usaha Penangkapan di Pantai Utara (Pantura). Bogor
- Ratna M, Peggy. 1999. Suatu Tinjauan Terhadap Sistem Bagi Hasil Perikanan Laut di Pusat Pendaratan Ikan Bajomulya Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah. (Tidak Dipublikasikan). [Skripsi]. Bogor. Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor
- Satria, Arif. 2002. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Cidesindo. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1996 Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan ketiga, UI Press. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2001. Hukum Adat Indonesia. Edisi 1 Cetakan 4. Jakarta. PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Subroto, Sahono, et al., 1983. Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Jakarta. Surya Indah.
- Tribawono, Djoko. 2002. Hukum Perikanan Indonesia. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Undang-undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan
- Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Widiani, Nuniek. 1984. Bagi Hasil Perikanan Tambak di Desa Cemendi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. (Tidak Dipublikasikan). [Skripsi]. Bogor. Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor
- Wignjodipoero, Soerojo. 1967. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta. PT. Gunung Agung. 248 hal.